



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Ekonomi Syariah sebagai berikut di antara:

PENGUGAT, adalah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Plaza 89 Kav. X7, Jln. H.R. Rasuna Said No. 6, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan diwakili oleh **Tuan Harza Sandityo**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek The Hauss Siaga, No. 16E A4, Jl. Siaga No. 14, RT 015/003, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 137, tertanggal 27 Desember 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jaka Maulana, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "S&N Partnership", berkedudukan di Prosperity Tower 9th Floor Unit C, District 8 SCBD Lot 28, Jln. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/IV/SK/2024, tertanggal 03 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Halaman 1 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 1 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2024 dengan Register Nomor 778/SK/04/2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

1 TERGUGAT 1, berkedudukan di Jln. Kalianak Barat No. 70A, Genting Kalianak, Asemrowo, Surabaya, diwakili oleh TERGUGAT 2, S.E., selaku Direktur Utama berdasarkan Akta TERGUGAT 1 No. 1 tanggal 03 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Oktavany Sakti Sukma Wardani, S.H., M.Kn. dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 032/JLI/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dan sudah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 905/SK/5/2024 tertanggal 6 Mei 2024, memberikan kuasa kepada Dr. As'ad Y. Soengkar, S.H., M.Hum., CRA dan kawan-kawan, adalah Advokat dari kantor Soengkar & Partners Law Offices, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang berkantor di Tower 88, 10th Floor, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav 88, Jakarta, Indonesia, sebagai **Tergugat I**;

2 TERGUGAT 2, bertempat tinggal di XXXXX Genting Kalianak, Asemrowo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2024 dan sudah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 906/SK/5/2024 tertanggal 6 Mei 2024, memberikan kuasa kepada Dr. As'ad Y. Soengkar, S.H., M.Hum., CRA dan kawan-kawan, adalah Advokat dari kantor Soengkar & Partners Law Offices, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang berkantor

Halaman 2 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 2 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



di Tower 88, 10th Floor, Kota Kasablanka, Jl.
Casablanca Kav 88, Jakarta, Indonesia, sebagai
Tergugat II;

3 TURUT TERGUGAT, berkedudukan di Jl.
Krembangan Barat No. 57 Krembangan Selatan,
Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor SKA/541.35.80-
600/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024 telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan
dengan Register Nomor 1045/SK/05/2024 tertanggal 27
Mei 2024, memberikan kuasa kepada Endro Catur
Utomo, A.Ptnh., M.Eng, Pembina IV a, Jabatan Kepala
Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan
kawan-kawan, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05
April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan
pada tanggal 16 April 2024 dengan register perkara Nomor
1207/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PIHAK

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Plaza 89 Kav. X7, Jln. H.R. Rasuna Said No. 6, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi. Yang akta pendiriannya termuat di dalam Akta Nomor 1, tertanggal 05 September 2018, yang dibuat di hadapan Namira, S.H., Notaris di Lebak, dan perubahan terakhirnya termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai

Halaman 3 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 3 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 137, tertanggal 27 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Try Indriadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;

2. Bahwa Tergugat I adalah sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia, diketahui berkedudukan di Jln. Kalianak Barat No. 70A, Genting Kalianak, Asemrowo, Surabaya;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah saling mengikatkan diri, hal mana sebagaimana yang termuat di dalam:

- Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.036/AFS-JLI/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022;
- Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.038/AFS-JLI/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022;
- Perjanjian Pemberian Kuasa *Akad Wakalah Bil Ujrah* Nomor 036/WBU-02/AFS/JLI/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 dengan nominal komisi/ujrah sebesar Rp.66.627.667;- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Perjanjian Pembiayaan *Syariah Akad Al-Qardh*, Nomor 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022, tertanggal 12 Agustus 2022, untuk pembiayaan sebesar Rp. 1.200.000.000;- (satu miliar dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 137 hari, jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2022;
- Perjanjian Pemberian Kuasa *Akad Wakalah Bil Ujrah* Nomor 038/WBU-02/AFS/JLI/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 dengan nominal komisi/ujrah sebesar Rp.42.908.866;- (empat puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
- Perjanjian Pembiayaan *Syariah Akad Al-Qardh*, Nomor 038/QARDH/AFS-JLI/08/2022, tertanggal 31 Agustus 2022, untuk pembiayaan sebesar Rp. 745.600.000;- (tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 142 hari, jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2023;

4. Tergugat II adalah pihak yang ditarik ke dalam perkara ini dalam
Halaman 4 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 4 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



kapasitasnya sebagai pengurus pada Tergugat I juga sebagai penjamin perorangan terhadap pembiayaan tersebut;

5. Turut Tergugat adalah lembaga pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang ditarik di dalam perkara ini agar tunduk terhadap putusan perkara ini nantinya, sehubungan dengan permohonan dan kepentingan Penggugat terkait dengan proses peralihan aset jaminan milik Tergugat I maupun milik Tergugat II;

II. URAIAN SINGKAT GUGATAN

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian pembiayaan bagi Tergugat I, hal mana ternyata di dalam:

- Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.036/AFS-JLI/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022;
- Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.038/AFS-JLI/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022;
- Perjanjian Pemberian Kuasa *Akad Wakalah Bil Ujrah* Nomor 036/WBU-02/AFS/JLI/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 dengan nominal komisi/ujrah sebesar Rp.66.627.667;- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Perjanjian Pembiayaan *Syariah Akad Al-Qardh*, Nomor 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022, tertanggal 12 Agustus 2022, untuk pembiayaan sebesar Rp.1.200.000.000:- (satu miliar dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 137 hari, jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2022;
- Perjanjian Pemberian Kuasa *Akad Wakalah Bil Ujrah* Nomor 038/WBU-02/AFS/JLI/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 dengan nominal komisi/ujrah sebesar Rp.42.908.866;- (empat puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
- Perjanjian Pembiayaan *Syariah Akad Al-Qardh*, Nomor 038/QARDH/AFS-JLI/08/2022, tertanggal 31 Agustus 2022, untuk

Halaman 5 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 5 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



pembiayaan sebesar Rp.745.600.000:- (tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 142 hari, jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2023.

7. Bahwa Penggugat telah pula menyerahkan uang kepada Tergugat I dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp.1.945.600.000- (satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang dikirimkan melalui rekening Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi Bank Mandiri dengan nomor rekening 1570006217393;

8. Bahwa selain perjanjian-perjanjian tersebut, untuk menjamin pemenuhan kewajiban juga guna melindungi kepentingan hukum Penggugat sehubungan dengan kewajiban dari Tergugat I kepada Penggugat, Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Direktur, telah bersedia untuk mengikatkan diri kepada Penggugat sebagaimana yang termuat di dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan antara Penggugat dan Tergugat II, sebagaimana yang termuat di dalam:

- Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 2, Nomor 1078.PG / AFS.JLI.MB / XII / 2021, tertanggal 10 Desember 2021;
- Perjanjian Tambahan "*Addendum*" Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 2, tertanggal 26 April 2022;

9. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban Penggugat sehubungan dengan perjanjian tersebut, dan memberikan pembiayaan sebesar Rp.1.945.600.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I, sehingga demi hukum oleh karenanya Penggugat berhak untuk menuntut dan meminta kepada Tergugat I agar memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

10. Bahwa senyatanya terhadap ketiga perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, telah melewati jangka waktu dan jatuh temponya, namun ternyata hingga pada saat jatuh tempo, Para Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah memperingatkan kepada

Halaman 6 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 6 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Para Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya tersebut, namun Para Tergugat tidak pernah mengindahkan peringatan tersebut;

III. PERIHAL FORMALITAS DAN KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN UNTUK MENGADILI PERKARA INI

11. Bahwa yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Para Tergugat adalah Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.036/AFS-JLI/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.038/AFS-JLI/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Wakalah Bil Ujrah Nomor 036/WBU-02/AFS/JLI/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad Al-Qardh Nomor 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Wakalah Bil Ujrah Nomor 038/WBU-02/AFS/JLI/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, dan Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad Al-Qardh, Nomor 038/QARDH/AFS-JLI/08/2022, tertanggal 31 Agustus 2022;

12. Bahwa merujuk kepada ketentuan sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 13 dari Perjanjian Al-Qardh tersebut, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan yang terjadi sehubungan dengan perkara ini;

Pasal 13 ayat (2) Perjanjian Akad Al-Qardh

Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub di dalam Pasal 118 ayat (4) Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) ("RIB") *juncto* Pasal 99 ayat (16) Reglement Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) ("Rv"),

Halaman 7 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 7 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



dinyatakan bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang dipilih dalam suatu perjanjian;

Pasal 118 ayat (4) RIB

"Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka Penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutananya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak di tempat tinggal yang dipilih itu"

Pasal 99 ayat (16) Rv

"Jika ada tempat tinggal pilihan, di hadapan hakim di tempat tinggal pilihan itu ada di hadapan hakim di tempat tinggal nyata tergugat, atas pilihan penggugat"

14. Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) ("KUHPerdata"), yang membebaskan para pihak untuk memilih domisili hukum dalam suatu perjanjian;

Pasal 24 KUHPerdata

"Dalam suatu akta dan terhadap suatu soal tertentu, kedua pihak atau salah satu pihak bebas untuk memilih tempat tinggal yang lain daripada tempat tinggal sebenarnya. Pemilihan itu dapat dilakukan secara mutlak, bahkan sampai meliputi pelaksanaan putusan Hakim, atau dapat dibatasi sedemikian rupa sebagaimana dikehendaki oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Dalam hal ini surat-surat juru sita, gugatan-gugatan atau tuntutan-tuntutan yang tercantum atau termaksud dalam akta itu boleh dilakukan di tempat tinggal yang dipilih dan di muka Hakim di tempat tinggal itu".

15. Selain itu, konsepsi peraturan perundang-undangan terkait dengan kompetensi Pengadilan dalam mengadili perkara-perkara terkait dengan ekonomi syariah, merupakan kompetensi secara absolut Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU 7/89") sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Undang-

Halaman 8 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 8 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Pasal 49 UU 7/89

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

i. Ekonomi Syariah.

16. Kesepakatan para pihak dalam sebuah perjanjian mengenai domisili hukum, pada prinsipnya tunduk pada Asas Kebebasan Berkontrak yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Dan karenanya, kesepakatan tersebut mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan oleh para pembuat perjanjian a quo;

Pasal 1338 KUHPerdara

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah dipahami bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

IV. DASAR FAKTA (FUNDAMENTUM PETENDI)

Hubungan Hukum Penggugat dan Para Tergugat

18. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian pembiayaan bagi Tergugat I, hal mana ternyata di dalam:

- Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.036/AFS-JLI/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022;
- Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.038/AFS-JLI/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022;
- Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Wakalah Bil Ujrah Nomor Halaman 9 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 9 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



036/WBU-02/AFS/JLI/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 dengan nominal komisi/ujrah sebesar Rp.66.627.667;- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Perjanjian Pembiayaan *Syariah Akad Al-Qardh*, Nomor 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022, tertanggal 12 Agustus 2022, untuk pembiayaan sebesar Rp.1.200.000.000:- (satu miliar dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 137 hari, jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2022

- Perjanjian Pemberian Kuasa *Akad Wakalah Bil Ujrah* Nomor 038/WBU-02/AFS/JLI/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 dengan nominal komisi/ujrah sebesar Rp.42.908.866;- (empat puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);

- Perjanjian Pembiayaan *Syariah Akad Al-Qardh*, Nomor 038/QARDH/AFS-JLI/08/2022, tertanggal 31 Agustus 2022, untuk pembiayaan sebesar Rp.745.600.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 142 hari, jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2023;

19. Bahwa adapun nilai keseluruhan atas dana yang diterima oleh Tergugat I berdasarkan fasilitas pembiayaan tersebut adalah sebesar Rp.1.945.600.000:- (*satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*);

20. Bahwa perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat senyatanya telah memenuhi syarat formal suatu perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata, yang menyatakan:

Unsur “Sepakat”

Bahwa baik Penggugat dan Para Tergugat telah saling bersepakat untuk mengadakan perjanjian dan perjanjian *Personal Guarantee*, sehingga oleh karenanya unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur “Cakap”

Bahwa di dalam melakukan perjanjian tersebut, Penggugat sebagai badan hukum diwakili oleh Sdr. Harza Sandityo dalam kapasitasnya

Halaman 10 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 10 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



selaku Direktur Utama, sementara Tergugat I sebagai badan hukum diwakili oleh TERGUGAT 2 dalam kapasitasnya selaku Direktur, sehingga merujuk kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, masing-masing pihak berhak untuk mengadakan perjanjian tersebut, sehingga oleh karenanya unsur “cakap” sepatutnya dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur “Suatu pokok persoalan tertentu”

Bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah terkait dengan kewajiban pembayaran kembali Para Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ternyata di dalam Pasal 4 Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad Al-Qardh Nomor 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022 dan Nomor 038/QARDH/AFS-JLI/08/2022, hal mana guna menjamin pemenuhan kewajiban dari Tergugat I kepada Penggugat, maka Tergugat II telah memberikan jaminan atas kewajiban tersebut, hal mana ternyata berdasarkan klausula Pasal 1 pada Perjanjian Jaminan Perorangan *a quo*. Sehingga dengan demikian unsur “suatu pokok persoalan tertentu” sepatutnya dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur “Suatu sebab yang tidak terlarang”

Bahwa seluruh hal yang telah disepakati baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat senyatanya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian unsur “Suatu sebab yang tidak terlarang” sepatutnya dinyatakan telah terpenuhi;

21. Bahwa dengan demikian menjadi sangatlah beralasan dan sangatlah berdasar bagi Yang Mulai Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.036/AFS-JLI/VII/2022, tanggal 12 Agustus 2022, Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.038/AFS-JLI/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Wakalah Bil Ujrah Nomor 036/WBU-02/AFS/JLI/07/2022, tertanggal 12 Agustus 2022, Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad Al-Qardh, Nomor 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022, tertanggal
Halaman 11 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 11 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



12 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa *Akad Wakalah Bil Ujrah* Nomor 038/WBU-02/AFS/JLI/08/2022, tertanggal 31 Agustus 2022, Perjanjian Pembiayaan Syariah *Akad Al-Qardh*, Nomor 038/QARDH/AFS-JLI/08/2022, tertanggal 31 Agustus 2022, yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mengikat secara hukum;

Perbuatan Para Tergugat Yang Telah Melanggar Perjanjian Sepatutnya Dikualifisir Sebagai Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);

22. Bahwa sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat:

- Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.036/AFS-JLI/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022;
- Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.038/AFS-JLI/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022;
- Perjanjian Pemberian Kuasa *Akad Wakalah Bil Ujrah* Nomor 036/WBU-02/AFS/JLI/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 dengan nominal komisi/ujrah sebesar Rp.66.627.667;- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Perjanjian Pembiayaan Syariah *Akad Al-Qardh*, Nomor 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022, tertanggal 12 Agustus 2022, berlaku untuk jangka waktu pembiayaan selama 137 hari, jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2022;
- Perjanjian Pemberian Kuasa *Akad Wakalah Bil Ujrah* Nomor 038/WBU-02/AFS/JLI/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 dengan nominal komisi/ujrah sebesar Rp.42.908.866;- (empat puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
- Perjanjian Pembiayaan Syariah *Akad Al-Qardh*, Nomor 038/QARDH/AFS-JLI/08/2022, tertanggal 31 Agustus 2022, berlaku untuk jangka waktu pembiayaan selama 142 hari, jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2023;

23. Bahwa namun ternyata sampai dengan pada saat melewati masa jatuh tempo, Tergugat I belum juga menyelesaikan seluruh
Halaman 12 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 12 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



kewajiban atas pembayaran kembali untuk dana pembiayaan tersebut kepada Penggugat;

24. Bahwa mohon agar menjadi perhatian bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjamin pemenuhan kewajiban juga guna melindungi kepentingan hukum Penggugat sehubungan dengan kewajiban dari Tergugat I kepada Penggugat, Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Direktur, telah bersedia untuk mengikatkan diri kepada Penggugat dan menjamin pelunasan atas utang tersebut, sebagaimana yang termuat di dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan antara Penggugat dan Tergugat II, sebagaimana yang termuat di dalam:

- Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 2, Nomor 1078.PG/AFS.JLI.MB / XII / 2021, tertanggal 10 Desember 2021;
- Perjanjian Tambahan "*Addendum*" Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 2, tertanggal 26 April 2022;

25. Bahwa Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat untuk melakukan pengembalian atas pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp.848.009.702 (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah);

26. Bahwa sebelum akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat telah berupaya melayangkan somasi kepada Para Tergugat untuk dapat memberikan kesempatan penyelesaian secara persuasif dengan harapan agar Para Tergugat segera memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, hal mana sampai dengan gugatan ini diajukan, tidak juga dapat dipenuhi oleh Para Tergugat;

27. Bahwa meskipun secara formal somasi yang telah Penggugat layangkan kepada Para Tergugat tidak serta merta mengkonstantir keadaan lalai Para Tergugat, akan tetapi surat peringatan tersebut senyatanya merupakan suatu peringatan agar Para Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya, dengan konsekuensinya apabila Para

Halaman 13 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 13 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Tergugat tanpa alasan yang sah tetap tidak mau memenuhi kewajibannya, maka somasi tersebut telah menjadikan Para Tergugat dalam keadaan lalai. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dan diatur di dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, sebagaimana yang dikutip oleh Penggugat sebagai berikut:

Pasal 1238 KUHPerdara

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

28. Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.036/AFS-JLI/VII/2022, tanggal 12 Agustus 2022, Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.038/AFS-JLI/VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Wakalah Bil Ujrah Nomor 036/WBU-02/AFS/JLI/07/2022, tertanggal 12 Agustus 2022, Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad Al-Qardh, Nomor 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022, tertanggal 12 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Wakalah Bil Ujrah Nomor 038/WBU-02/AFS/JLI/08/2022, tertanggal 31 Agustus 2022, Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad Al-Qardh Nomor 038/QARDH/AFS-JLI/08/2022, tertanggal 31 Agustus 2022, sebagai Perbuatan Inkar Janji (*Wanprestasi*);

Para Tergugat Patut Dihukum Untuk Mengganti Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Wanprestasi

29. Bahwa merujuk kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau*

Halaman 14 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 14 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

30. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat sebelumnya, Penggugat telah melayangkan somasi kepada Para Tergugat sebagai peringatan agar Para Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, namun ternyata, hingga batas waktu yang telah Penggugat berikan, Para Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajibannya tersebut, sehingga merujuk kepada Pasal 1243 KUHPerdara sebagaimana yang telah dikutip oleh Penggugat sebelumnya, Para Tergugat patut dihukum untuk membayarkan ganti kerugian atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Wanprestasi Para Tergugat;

31. Bahwa akibat dari belum diselesaikannya kewajiban dari Para Tergugat berdasarkan perjanjian *a quo*, Penggugat pun akhirnya harus menanggung kerugian secara materil atas pembiayaan yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.848.009.702,- (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah);

32. Bahwa selain daripada itu, perbuatan Para Tergugat juga telah senyatanya juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara immateril, yaitu terganggunya kegiatan usaha Penggugat akibat kekurangan dana operasional yang seharusnya bisa Penggugat gunakan dan belum termasuk akibat hilangnya keuntungan yang seharusnya Penggugat bisa dapatkan dari uang operasional tersebut, hal mana jika kerugian tersebut dinilai dengan materi, adalah setara dengan Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah);

33. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut, sangatlah beralasan dan sangat berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian akibat kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp.5.848.009.702,- (lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini

Halaman 15 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 15 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Penggugat Berhak Untuk Meminta Kepada Tergugat II Agar Segera Mengosongkan dan Menyerahkan Barang Jaminan

34. Bahwa mohon agar menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Tergugat II selaku penjamin perorangan terhadap perjanjian perjanjian *a quo*, telah melepaskan semua dan setiap hak serta hak-hak utama yang menurut peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang penjamin (vide Pasal 2 Perjanjian Jaminan Perorangan), termasuk namun tidak terbatas kepada:

- Hak untuk meminta kepada Penerima Jaminan (*in casu*, Penggugat) supaya harta benda Penerima Pembiayaan disita dan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi kewajiban;
- Hak yang membebaskan kewajiban Penjamin sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1430, Pasal 1831, Pasal 1833, 1837, 1843, dan Pasal 1847 hingga Pasal 1850 KUHPerduta;
- Dalam hal terdapat lebih dari satu penjamin, penjamin berhak untuk meminta kepada penerima jaminan agar pelunasan kewajiban dibagi antara penjamin;

35. Bahwa oleh karena itu demi hukum adalah beralasan dan berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan untuk menghukum Tergugat II selaku pemberi penjaminan perorangan agar segera mengosongkan dan menyerahkan barang jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00879 / Nyamplungan, Kota Surabaya II seluas 105 m2 (seratus lima meter persegi) dan sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00044 / Simolawang, Kota Surabaya II, seluas 848 m2 (delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), secara seketika dan tanpa syarat apapun setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Halaman 16 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 16 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



36. Oleh karena nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sangatlah besar, hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran yang beralasan dan berdasar bahwa Para Tergugat akan mengalihkan hartanya semata-mata untuk menghindari kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga oleh karena itu dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan untuk memberikan izin kepada Penggugat untuk menjalankan Kuasa Menjual berdasarkan Putusan di dalam Perkara ini, guna menggantikan posisi Tergugat II dalam hal melakukan tindakan hukum guna mengalihkan, menjual, dan/atau menyewakan jaminan milik Tergugat II berupa sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00879 / Nyamplungan, Kota Surabaya II seluas 105 m² (seratus lima meter persegi) dan sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00044 / Simolawang, Kota Surabaya II, seluas 848 m² (delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), serta mewakili Tergugat II untuk menjalankan urusan-urusan lain yang nantinya berkaitan dengan proses penjualan maupun penyewaan jaminan tersebut;

37. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan yang memiliki dasar hukum dan didukung dengan bukti-bukti yang otentik (sempurna di mata hukum) maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

V. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Berdasarkan kepada hal-hal dan uraian sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang pada amarnya menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 17 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 17 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.036/AFS-JLI/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.038/AFS-JLI/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa *Akad Wakalah Bil Ujah* Nomor 036/WBU-02/AFS/JLI/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, Perjanjian Pembiayaan Syariah *Akad Al-Qardh* Nomor 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022, tertanggal 12 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa *Akad Wakalah Bil Ujah* Nomor 038/WBU-02/AFS/JLI/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, dan Perjanjian Pembiayaan Syariah *Akad Al-Qardh* Nomor 038/QARDH/AFS-JLI/08/2022, tertanggal 31 Agustus 2022, yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mengikat secara hukum;
 3. Menyatakan Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 2, Nomor 1078.PG / AFS.JLI.MB / XII / 2021, tertanggal 10 Desember 2021 dan Perjanjian Tambahan "Addendum" Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 2, tertanggal 26 April 2022, yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat II adalah sah dan mengikat secara hukum;
 4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat berdasarkan kepada Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.036/AFS-JLI/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.038/AFS-JLI/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa *Akad Wakalah Bil Ujah* Nomor 036/WBU-02/AFS/JLI/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, Perjanjian Pembiayaan Syariah *Akad Al-Qardh* Nomor 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa *Akad Wakalah Bil Ujah* Nomor 038/WBU-02/AFS/JLI/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, dan Perjanjian Pembiayaan Syariah *Akad Al-Qardh* Nomor 038/QARDH/AFS-JLI/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, sebagai tindakan Ingkar Janji
- Halaman 18 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 18 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



(Wanprestasi);

5. Menghukum Para Tergugat oleh karena itu untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.5.848.009.702,- (lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah), yang terdiri dari:

- kerugian secara materil atas dana pembiayaan yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.848.009.702,- (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah);
- kerugian secara immaterial atas terganggunya kegiatan usaha Penggugat akibat kekurangan dana operasional yang seharusnya bisa Penggugat gunakan dan belum termasuk akibat hilangnya keuntungan yang seharusnya Penggugat bisa dapatkan dari uang operasional tersebut, hal mana jika kerugian tersebut dinilai dengan materi, adalah setara dengan Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

6. Menghukum Tergugat II selaku pemberi penjaminan perorangan agar segera mengosongkan dan menyerahkan barang jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00879 / Nyamplungan, Kota Surabaya II seluas 105 m2 (seratus lima meter persegi) dan sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00044 / Simolawang, Kota Surabaya II, seluas 848 m2 (delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), secara seketika dan tanpa syarat apapun setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menetapkan memberikan izin kepada Penggugat untuk menjalankan Kuasa Menjual berdasarkan Putusan di dalam Perkara ini, guna menggantikan posisi Tergugat II dalam hal melakukan tindakan hukum guna mengalihkan, menjual, dan/atau menyewakan jaminan milik

Halaman 19 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 19 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Tergugat II berupa sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00879 / Nyamplungan, Kota Surabaya II seluas 105 m² (seratus lima meter persegi) dan sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00044 / Simolawang, Kota Surabaya II, seluas 848 m² (delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), serta mewakili Tergugat II untuk menjalankan urusan-urusan lain yang nantinya berkaitan dengan proses penjualan maupun penyewaan jaminan tersebut;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

10. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini secara tanggung renteng kepada Para Tergugat.

SUBSIDAIR

- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pandangan dan pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir, Majelis telah memerintahkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M.), tanggal 25 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 20 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 20 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sudah mengajukan jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan rekonvensi secara *elektronik* pada tanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali pengakuan Penggugat yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

Bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan *a quo* maka timbul rasa prihatin terhadap isi dari gugatan *a quo*, sebab gugatan yang dibuat dan diajukan, secara jelas dan terang terbukti menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Perdata secara berkelanjutan sehingga berdasarkan hal tersebut akan kami tanggap sebagai berikut:

I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*onduidelijk*), dimana Penggugat tidak merumuskan gugatan secara tegas dan terang, sehingga hal tersebut dianggap belum memenuhi syarat formil apabila pokok-pokok gugatan tidak disertai dengan kesimpulan yang jelas dan terang (*een duidelijk ne bepaalde conclusive*).
2. Bahwa berdasarkan doktrin hukum dari Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan kesebelas, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 17, menyatakan sebagai berikut: *"Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas"*
3. Bahwa dalam suatu gugatan, hukum acara di Indonesia mengharuskan gugatan diajukan dalam bentuk yang terang, tegas (*duidelijk*) dan jelas. Hal ini diperlukan demi kepentingan

Halaman 21 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 21 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



beracara (*process doelmaticheid*) artinya jangan sampai gugatan yang tidak jelas mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lawan (Tergugat I) dalam membela hak dan kepentingannya. Namun demikian, faktanya bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan tidak cermat, dimana Penggugat tidak merumuskan gugatan secara tegas dan terang, sehingga hal tersebut dianggap belum memenuhi syarat formil, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Rv: pokok-pokok gugatan disertai dengan kesimpulan yang jelas dan terang (*een duidelij ne bepaalde conclusive*).

4. Bahwa berdasarkan doktrin yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang dituliskan oleh Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika tahun 2015 halaman 58, fundamentum petendi Para Penggugat harus memuat dua unsur agar tidak dianggap sebagai gugatan yang kabur atau *obscuur libel*, hal mana harus memberikan penjelasan atas dasar hukum dan dasar fakta.

5. Mohon perhatian kepada majelis hakim yang mulia, bahwa Penggugat telah keliru dalam menguraikan suatu peristiwa hukum khususnya mengenai hal yang mendasari munculnya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Agar permasalahan ini menjadi terang benderang, perlu kami sampaikan bahwasanya hubungan hukum yang timbul di antara Penggugat dengan Tergugat I awal mulanya pada saat disepakatinya Perjanjian Line Facility Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 1 Nomor 178/PKS/BNF/AFS-JLI/V/2022, tanggal 11 Mei 2022 ("Perjanjian Line Facility") hal mana merujuk pada ruang lingkup kerjasama dalam pasal 2 Perjanjian Line Facility menerangkan hal sebagai berikut:

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Halaman 22 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 22 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



ALAMI akan menyediakan layanan penyaluran Fasilitas Pembiayaan melalui Platform ALAMI yang menghubungkan Pemberi Pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan kepada Mitra, Vendor atau Supplier dan/atau Customer yang dalam hal ini direferensikan oleh Mitra sebagai Penerima Pembiayaan dan/atau Payor sesuai dengan Produk Pembiayaan masing-masing; Lebih lanjut merujuk pada pasal 17 ayat 1 Perjanjian Line Facility diterangkan hal sebagai berikut:

Pasal 17

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Para Pihak menyetujui untuk menandatangani dokumen-dokumen, akad, Perjanjian lanjutan yang diperlukan untuk berlangsungnya setiap Produk Pembiayaan sesuai ketentuan Platform ALAMI dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diterangkan pada pasal 2 dan pasal 17 ayat 1 di atas maka telah jelas menerangkan bahwasanya Perjanjian Line Facility merupakan suatu perjanjian yang mendasari munculnya perjanjian-perjanjian lanjutan yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan yang difasilitasi oleh Penggugat kepada Tergugat I, sehingga sudah sepatunya Penggugat dalam gugatannya menerangkan pula kedudukan dari Perjanjian Line Facility, sehingga merujuk pada penjelasan yang telah kami sampaikan sebelumnya maka diketahui bahwa Perjanjian Line Facility merupakan suatu perjanjian yang mendasari hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I;

6. Bahwa nyata-nyata Penggugat dalam gugatannya tidak sama sekali menerangkan mengenai kedudukan dari Perjanjian Line Facility. Sebagaimana yang disampaikan pada posita nomor 3, 6, 11, 18, 22, dan 28 Gugatan *a quo*, bahwasanya Penggugat menerangkan dasar perikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 23 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



- a. Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.036/AFS-JLI/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022;
 - b. Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.038/AFS-JLI/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022;
 - c. Perjanjian Pemberian Kuasa *Akad Wakalah Bil Ujrah* Nomor 036/WBU-02/AFS/JLI/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 dengan nominal komisi/ujrah sebesar Rp 66.627.667,- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah);
 - d. Perjanjian Pembiayaan *Syariah Akad Al-Qardh*, Nomor 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022, tertanggal 12 Agustus 2022 untuk pembiayaan sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari, jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2022;
 - e. Perjanjian Pemberian Kuasa *Akad Wakalah Bil Ujrah* Nomor 038/WBU-02/AFS/JLI/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 dengan nominal komisi/ujrah sebesar Rp42.908.866,- (empat puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh enam Rupiah);
 - f. Perjanjian Pembiayaan *Syariah Akad Al-Qardh*, Nomor 038/QARDH/AFS-JLI/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, untuk pembiayaan sebesar Rp.745.600.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 142 (seratus empat puluh dua) hari, jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2023;
(Untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan")
- Bahwa Penggugat secara sengaja mengesampingkan keberadaan dari Perjanjian Line Facility dalam Gugatan *a quo*. Perjanjian Line Facility sejatinya merupakan suatu perjanjian yang memiliki keterkaitan dengan Perjanjian



Pembiayaan, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Bahwa perlu kami sampaikan, perjanjian ataupun perikatan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat I tentu dilandaskan pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan asas *pacta sunt servanda* yang menginterpretasikan bahwasanya perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak di dalamnya, sehingga, dengan dikesampingkannya Perjanjian Line Facility oleh Penggugat merupakan penyimpangan atas perikatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I yang kemudian juga menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi kabur.

7. Bahwa apabila dicermati dengan saksama, dasar perikatan yang disampaikan dalam gugatan Penggugat pada positanya tidaklah lengkap dan tidak tepat, dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila Penggugat ingin mengajukan gugatan, maka positanya harus pula menjelaskan secara lengkap dasar perikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian, menunjukkan dan membuktikan gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil dalam penyusunan surat gugatan. Diantaranya adalah antara posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan / tidak sinkron, petitum tidak didukung posita, antara posita gugatan Penggugat saling bertentangan, gugatan yang demikian merupakan cerminan gugatan Penggugat yang kabur / tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga harus dikesampingkan dan sangat beralasan untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1079/K/Sip/1973 tanggal 8 Maret 1979, menyatakan:

Halaman 25 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 25 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



"karena Tergugat telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya sesuai dengan isi Perjanjian dengan Penggugat, berdasarkan Pasal 1263 KUHPerdara Tergugat wajib memberi ganti rugi kepada Penggugat. Akan tetapi, karena dalam hal ini Penggugat hanya mohon agar Tergugat dihukum untuk memenuhi isi perjanjian, dengan tidak mohon agar pengadilan membatalkan isi perjanjian menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepadanya, maka gugatan Penggugat tidaklah diterima";

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1149K/Sip/1970 tanggal 17 April 1970 yang kaidah hukumnya menyatakan:

"Gugatan yang kabur (*obscurum libellum*) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima".

Sehingga dengan demikian, sudah sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *a quo* atau sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

8. Mohon Perhatian Kepada Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada poin nomor 19 (sembilan belas) menyampaikan hal sebagai berikut:

"Bahwa adapun nilai keseluruhan atas dana yang diterima oleh Tergugat I berdasarkan fasilitas pembiayaan tersebut adalah sebesar Rp 1.945.600.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah)";

Bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat pada poin nomor 31 (tiga puluh satu) menyampaikan sebagai berikut:

"Bahwa akibat dari belum diselesaikannya kewajiban dari Para Tergugat berdasarkan perjanjian *a quo*, Penggugat pun akhirnya harus menanggung kerugian secara materiil atas pembiayaan yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar



Rp 848.009.702,- (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ribu tujuh ratus dua Rupiah)";

9. Bahwa apabila dicermati dengan seksama, secara kronologis peristiwa hukum yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur. Jumlah nilai pembiayaan yang telah Tergugat I terima sebagaimana yang Penggugat sebutkan pada posita nomor 19 (sembilan belas) dalam Gugatan *a quo* bertolak belakang dengan nilai kerugian yang disampaikan oleh Penggugat pada posita nomor 31 (tiga puluh satu) Gugatan *a quo*, dengan demikian Penggugat telah gagal menyampaikan suatu peristiwa hukum yang runtut secara kronologis dengan lengkap, jelas, dan tidak kabur;

10. Majelis Hakim Yang Mulia, nyata-nyatanya dalam pelaksanaan Perjanjian yang menjadi dasar gugatan ini, penjelasan dari Penggugat seharusnya dapat dikatakan kabur, dikarenakan dalam pelaksanaan perjanjian, Tergugat I telah melakukan beberapa kali pembayaran, sebagaimana berikut ini:

a. Transfer Management In House Transfer dengan Nomor Referensi 20230818133108309701, dari akun atas nama TERGUGAT 1 dengan nomor akun 433618538, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada akun atas nama Alami Fintek Sharia dengan nomor akun 841882291 tanggal 18 Agustus 2023;

b. Transfer Management In House Transfer dengan Nomor Referensi 20230831095757353408 dari akun atas nama TERGUGAT 1 dengan nomor akun 433618538 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada akun atas nama Alami Fintek Sharia dengan nomor akun 841882291 tanggal 31 Agustus 2023;

c. Transfer Management In House Transfer dengan Nomor Referensi 20230831143817415258 dari akun atas nama TERGUGAT 1 dengan nomor akun 433618538 sejumlah Rp

Halaman 27 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 27 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada akun atas nama Alami Fintek Sharia dengan nomor akun 841882291 tanggal 31 Agustus 2023;

d. Transfer Management In House Transfer dengan Nomor Referensi 20231031152037091595 dari akun atas nama TERGUGAT 1 dengan nomor akun 433618538 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) kepada akun atas nama Alami Fintek Sharia dengan nomor akun 841882291 tanggal 31 Oktober 2023.

11. Namun demikian, pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan pada poin nomor 10 (sepuluh) di atas, sama sekali tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, sehingga, berdasarkan hal tersebut telah terbukti secara nyata bahwasanya Penggugat telah gagal dalam menjelaskan suatu peristiwa hukum secara lengkap, jelas, dan tidak kabur. Seyogyanya dalam mengajukan gugatannya, Penggugat sepatutnya menjelaskan peristiwa hukum secara lengkap, jelas, dan tidak kabur agar dapat terbentuk suatu padanan peristiwa hukum yang jelas dan tidak kabur sehingga dapat ditemukannya kepastian dan keadilan hukum;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil posita Penggugat kecuali yang kami akui secara tegas dan segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat I dalam Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini:

I. TERGUGAT I DENGAN JELAS DAN TEGAS MEMBANTAH DALIL GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PIHAK

1. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan dan terangkan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Kedudukan Hukum

Halaman 28 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 28 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



(Legal Standing) yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan yang telah disampaikan adalah tidak tepat dan tidak jelas dan lengkap.

2. Bahwa Penggugat menyampaikan dalam Gugatan Penggugat pada Posita Gugatan Poin 3 bagian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak sebagai berikut:

"Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah saling mengikatkan diri, hal mana sebagaimana yang termuat di dalam:

- Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.036/AFS-JLI/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022;
- Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.038/AFS-JLI/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022;
- Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Wakalah Bil Ujrah Nomor 036/WBU-02/AFS/JLI/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 dengan nominal komisi/ujrah sebesar Rp 66.627.667,- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah);
- Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad Al-Qardh, Nomor 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022, tertanggal 12 Agustus 2022 untuk pembiayaan sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari, jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2022;
- Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Wakalah Bil Ujrah Nomor 038/WBU-02/AFS/JLI/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 dengan nominal komisi/ujrah sebesar Rp 42.908.866,- (empat puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh enam Rupiah);
- Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad Al-Qardh, Nomor 038/QARDH/AFS-JLI/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, untuk pembiayaan sebesar Rp 745.600.000,- (tujuh ratus

Halaman 29 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 29 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



empat puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 142 (seratus empat puluh dua) hari, jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2023."

3. Bahwa sudah sepatutnya Penggugat juga menyertakan Perjanjian Line Facility Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT 1 Nomor 178/PKS/BNF/AFS-JLI/V/2022, tanggal 11 Mei 2022, sebagai dasar Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) karena merupakan satu kesatuan Perjanjian yang mendasari perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat;

II. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS KEWAJIBANNYA DAN SELALU MENGEDEPANKAN ITIKAD BAIKNYA UNTUK MELAKUKAN PENYELESAIAN ATAS KEWAJIBAN TERGUGAT I KEPADA PENGUGAT

1. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan dan terangkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Tergugat I selalu mengedepankan upaya terbaiknya untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, yang diantaranya yaitu dengan melakukan cicilan pembayaran atas tagihan yang sudah jatuh tempo kepada Penggugat;

2. Bahwa pada posita poin nomor 10 (sepuluh) Gugatan *a quo*, Penggugat pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat, hal mana keterangan tersebut sangatlah keliru dan mengada-ada;

3. Bahwa kembali kami tegaskan bahwasanya Tergugat I telah melakukan pelaksanaan kewajiban kepada Penggugat dibuktikan melalui bukti pembayaran sebagai berikut:

a. Transfer Management In House Transfer dengan Nomor Referensi 20230818133108309701 dari akun atas nama TERGUGAT 1 dengan nomor akun 433618538 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)

Halaman 30 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 30 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



kepada akun atas nama Alami Fintek Sharia dengan nomor akun 841882291 tanggal 18 Agustus 2023;

b. Transfer Management In House Transfer dengan Nomor Referensi 20230831095757353408 dari akun atas nama TERGUGAT 1 dengan nomor akun 433618538 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada akun atas nama Alami Fintek Sharia dengan nomor akun 841882291 tanggal 31 Agustus 2023;

c. Transfer Management In House Transfer dengan Nomor Referensi 20230831143817415258 dari akun atas nama TERGUGAT 1 dengan nomor akun 433618538 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada akun atas nama Alami Fintek Sharia dengan nomor akun 841882291 tanggal 31 Agustus 2023;

d. Transfer Management In House Transfer dengan Nomor Referensi 20231031152037091595 dari akun atas nama TERGUGAT 1 dengan nomor akun 433618538 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) kepada akun atas nama Alami Fintek Sharia dengan nomor akun 841882291 tanggal 31 Oktober 2023.

Berdasarkan rincian pembayaran yang telah Tergugat I uraikan di atas, maka total pembayaran yang telah dilakukan yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu Rupiah), sehingga total kewajiban yang masih harus dibayar oleh Tergugat I adalah sebagai berikut: Rp 1.945.600.000, - Rp 1.200.000.000, = Rp 743.600.000,-

Sehingga telah ditemukan fakta bahwasanya sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I yaitu sebesar Rp 743.600.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah), sehingga posita nomor 25 (dua puluh lima) dalam Gugatan *a quo* merupakan dalil yang keliru dan tidak tepat;

Halaman 31 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 31 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, sangatlah keliru bila Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan pemenuhan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, terlebih lagi ternyata Tergugat I telah melakukan pembayaran secara berkala yang totalnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah);
5. Bahwa Tergugat I selalu mengupayakan usaha terbaiknya serta itikad baiknya guna menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, yang diantaranya dengan menyampaikan penawaran mengenai skema penyelesaian atas sisa kewajiban Tergugat I;
6. Bahwa berdasarkan poin yang dijelaskan oleh Tergugat I diatas membuktikan bahwa yang disampaikan oleh Penggugat terkait dengan dalil Penggugat bahwa perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) dalam Gugatan Penggugat tidaklah tepat dan terlalu memaksakan serta tidak melihat suatu peristiwa hukum secara objektif, jelas, dan lengkap;

C. DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat I Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat I Rekonvensi akan mengajukan gugatan balasan terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini. Selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah sebuah Perseroan Terbatas dalam lini bisnis Logistik yang dikenal memiliki reputasi sangat baik di Indonesia karena memiliki kinerja yang sangat baik dalam memberikan pelayanan terbaik dalam bidang logistik. Bahwa

Halaman 32 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 32 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



dalam melaksanakan kegiatan usaha Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah sebagai entitas usaha yang senantiasa berlandaskan asas kepatuhan dalam menjalankan seluruh aspek usahanya, Penggugat Rekonvensi telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagai upaya dalam membangun entitas usaha yang sehat sekaligus menjamin pemenuhan tanggung jawab serta menghadirkan kebijakan tata kelola perusahaan yang kuat melalui penyusunan pilar *governance structure*.

3. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi sangat mengganggu jajaran direksi dan pegawai Penggugat Rekonvensi yang menjadi terganggu waktu, tenaga, dan pikirannya dalam menghadapi Gugatan *a quo* yang tidak benar dan meminta ganti rugi yang tidak masuk akal.

4. Bahwa kalimat-kalimat yang dinyatakan oleh Tergugat Rekonvensi yang termuat dalam Gugatan *a quo* adalah sangat berlebihan, tendensius, emosional, dan sangat mengada-ada serta tidak didukung oleh bukti dan fakta hukum yang ada.

5. Bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi yang telah di register di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menuntut Penggugat Rekonvensi telah melakukan tindakan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dan menuntut Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Tergugat Rekonvensi berupa kerugian yang dialami Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.5.848.009.702,- (lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ribu tujuh ratus dua Rupiah) merupakan suatu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1372 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*tuntutan perdata tentang penghinaan diajukan*

Halaman 33 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 33 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik”.

6. Bahwa telah terbukti, Tergugat Rekonvensi tentunya secara sadar telah membuat Gugatan *a quo* dengan maksud untuk mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi dimuka umum dan untuk diketahui masyarakat luas, karena Gugatan *a quo* dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang dapat diakses oleh siapa saja, tidak hanya di Indonesia namun juga di luar negeri.

7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi itu sangat merusak nama baik dan sangat mendiskreditkan Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat luas, padahal sudah menjadi fakta bahwa Penggugat Rekonvensi sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat sebagai Perusahaan Logistik yang terkemuka dan memiliki reputasi sangat baik di Indonesia dan selalu memberikan layanan jasa logistik terbaik.

8. Bahwa dalam merumuskan suatu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam perkara perdata sudah menjadi pendapat umum yang diterima “Penghinaan” dalam Pasal 1372 KUHPperdata, perumusannya harus diberikan arti yang sama dengan perumusan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hukum pidana (Pasal 310 dan 314 KUHPidana) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1373 KUHPperdata:

Pasal 1372 KUHPperdata menetapkan sebagai berikut:

“Tuntutan perdata tentang penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.”

Pasal 1373 KUHPperdata menetapkan sebagai berikut:

“jika ia ingin menuntut pernyataan bahwa perbuatan yang telah dilakukan itu bersifat memfitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 314 KUHP tentang penuntutan perbuatan memfitnah.”



9. Bahwa berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdara, yaitu tuntutan perdata mengenai adanya suatu penghinaan bertujuan untuk mendapatkan ganti kerugian. Dapat disimpulkan bahwa korban penghinaan dapat menuntut suatu ganti rugi.

10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi juga telah menyinggung orang lain/institusi, baik terhadap kehormatannya maupun nama baiknya, sehingga mengakibatkan berkurangnya derajat kehormatan, nama baik, rasa malu, dan harga diri seseorang/institusi lain. Karena kehormatan, nama baik, rasa malu, dan harga diri seseorang/institusi merupakan hak subjektif seseorang/ institusi, maka tiap-tiap orang seyogyanya bersikap hati-hati dalam pergaulan hidup antar sesama untuk menghormati hak subjektif itu.

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian yaitu:

- i. Kerugian materiil yang disebabkan adanya gangguan, penggunaan waktu dan tenaga serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk menangani Gugatan *a quo* yang apabila diperhitungkan nilainya sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta Rupiah);
- ii. Kerugian immaterial berupa terganggunya reputasi Penggugat Rekonvensi akibat Gugatan *a quo* yang menimbulkan *image negative* bagi masyarakat luas dan dunia usaha logistik dan telah tercemar nama baiknya, menimbulkan perasaan malu kepada orang lain, dan berkurangnya harga diri dan derajat kehormatannya, apabila diperhitungkan kerugian immaterial yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima miliar Rupiah).

12. Bahwa Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini adalah untuk dilakukannya pembayaran akibat kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka sangat tepat apabila Tergugat Rekonvensi

Halaman 35 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 35 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- / hari (dua juta Rupiah perhari) setiap kali Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan nantinya, terhitung sejak putusan dinyatakan *inkracht*.

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.JS yang terhormat berkenan memeriksa dan mengadili dengan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Line Facility Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT 1 Nomor : 178/PKS/BNF/AFS-JLI/V/2022, tanggal 11 Mei 2022 sebagai perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihak;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menuduh dan membuat dalil-dalil tanpa dasar hukum yang jelas

Halaman 36 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 36 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



dan dialamatkan kepada Penggugat Rekonvensi merugikan Penggugat Rekonvensi secara immateriil;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai ganti rugi atas kerugian materiil dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai ganti rugi atas kerugian immateriil dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- / hari (dua juta Rupiah perhari) bila lalai menjalankan putusan, terhitung sejak putusan dinyatakan inkraacht;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat II melalui kuasanya sudah mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 15 Juli 2024 sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO SECARA ABSOLUT (EXCEPTIO COMPETENTIO ABSOLUT)

1. Bahwa Gugatan *a quo* Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah gugatan yang salah alamat berdasarkan teori kewenangan absolut, Tergugat II yang ditarik apabila dikaitkan dengan argumentasi di dalam gugatan tidak

Halaman 37 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 37 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



lah selaras dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Sehingga dengan demikian Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat yang menarik Tergugat II dalam perkara gugatan *a quo*;

2. Bahwa Tergugat II merupakan direksi TERGUGAT 1 yang mana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) *jo.* Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa direksi diberikan kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karenanya tindakan Tergugat II sebagai direksi TERGUGAT 1 kepada Penggugat adalah perbuatan hukum yang sepenuhnya dilakukan TERGUGAT 1 dan bukan mewakili pribadi masing-masing direktornya;

3. Bahwa dengan demikian, Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat poin nomor 11 sampai dengan 17 pada halaman 4 sampai 6. Sebagaimana perlu dipahami bersama bahwa dasar perikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat II adalah didasari dengan:

a. Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 2, Nomor 1078.PG/AFS.JLI.MB/XII/2021, tertanggal 10 Desember 2021 (untuk seluruhnya disebut sebagai "Personal Guarantee");

b. Perjanjian Tambahan "*Addendum*" Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Antara PENGGUGAT dan Mochammad Batohir, tertanggal 26 April 2022 (untuk seluruhnya disebut sebagai "Addendum Personal Guarantee").

Untuk selanjutnya disebut Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*);

4. Bahwa selanjutnya perlu Tergugat II jelaskan dan tegaskan agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat menilai dan memahami perkara ini dengan jelas tanpa ada keraguan. Karena berdasarkan *Personal Guarantee* dan *Addendum Personal Guarantee* yang telah dijelaskan di atas sudah sepatutnya Pengadilan Agama Jakarta

Halaman 38 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 38 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini karena instansi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini seharusnya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

5. Bahwa dalam *Personal Guarantee* disebutkan dalam Pasal 18.2 tentang Penyelesaian Perselisihan dalam ayat 18.2.2 sebagai berikut:

"Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pasal 18.2.1. di atas tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara PENJAMIN dengan AGEN JAMINAN, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan".

18.2. Penyelesaian Perselisihan

18.2.1. Dalam hal terjadi perselisihan antara Penjamin dengan Agen jaminan berdasarkan Perjanjian ini, akan diselesaikan terlebih dahulu oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

18.2.2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pasal 18.2.1. di atas tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara Penjamin dengan Agen Jaminan, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6. Majelis Hakim Yang Mulia, kesepakatan para pihak dalam sebuah perjanjian mengenai domisili hukum, pada prinsipnya tunduk pada Asas Kebebasan Berkontrak yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Berdasarkan hal tersebut, kesepakatan para pihak mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan oleh para pembuat perjanjian *a quo*;

Pasal 1338 KUHPerdara

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

Halaman 39 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 39 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 605/Pdt.G/2021/PN.Sby tentang kompetensi absolut, secara tegas telah dinyatakan bahwa dalam pemilihan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus mengikuti perjanjian antara Para Pihak yang berlaku sebagai undang-undang.

"Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 10 Perjanjian Penjualan dan Pembelian No.: 2020/MCT-MSB/VII/04 tanggal 24 Juli 2020 tersebut telah dinyatakan mengenai penyelesaian sengketa atas perjanjian tersebut dalam Para Pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa apapun yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal sengketa tersebut diajukan oleh suatu Pihak dan dikomunikasikan kepada Pihak lainnya (atau periode lain yang disepakati bersama antara Para Pihak), perselisihan harus dirujuk dan akhirnya diselesaikan dengan arbitrase (Arbitrase akan dilakukan berdasarkan Peraturan Pusat Arbitrase BANI di Indonesia maka menjadi wewenang Arbitrase (BANI) untuk memutus perkara tersebut), maka dalam perkara *aquo* yang berwenang untuk memeriksa perkara adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, bersama dengan ini dapat dipahami bahwa yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan apa yang diatur dalam *Personal Guarantee* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dengan demikian oleh karena Penggugat telah keliru dalam memilih Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara sebagai domisili hukum dalam perkara *a quo* karena berdasarkan *Personal Guarantee* dan *Addendum Personal Guarantee*
Halaman 40 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 40 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



seharusnya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk telah salah memilih kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara sebagai domisili hukum dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. EKSEPSI BAHWA GUGATAN PENGGUGAT SALAH MENARIK SUBJEK TERGUGAT II / KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT II SEHINGGA MENAKIBATKAN GUGATAN CACAT FORMIL (EXCEPTIO ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa terkait perkara *a quo* Penggugat telah keliru menarik Tergugat II pada gugatannya, Penggugat tidak memahami kedudukan Tergugat II dalam perkara *a quo*. Karenanya tidak memiliki landasan hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Hal ini dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1357 K/Sip/1984 Tanggal 27 Februari 1986 yang memberikan kaidah hukum:

"Berdasarkan azas-azas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena dari posita petitum surat gugatan ternyata tidak adanya kepentingan dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima".

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3909 K/Pdt/1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1272K/Sip/1982 tentang syarat mengajukan gugatan, secara tegas telah dinyatakan bahwa gugatan secara mutlak harus didasarkan pada syarat adanya hubungan hukum yang memiliki relevansi dan urgensinya.

Halaman 41 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 41 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung secara konsisten tidak menerima gugatan yang salah alamat (*error in persona*), yang akan Tergugat II kutip sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958: "*Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak*";
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971, No. 294 K/Sip/1971: "*Suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum*";
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 995K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975: "*Sedangkan bagi pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan*";

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk keliru Pihak yang ditarik dalam perkara (*error in persona*) karena telah menarik Tergugat II perkara *a quo*, dimana posisi Tergugat II adalah sebagai Direktur Utama TERGUGAT 1 yang dalam pelaksanaannya telah bekerja sama dengan PENGGUGAT dalam bentuk penerimaan pembiayaan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1, selanjutnya Tergugat II tidak dapat dipersamakan sebagai pihak yang berdiri dan bertindak sebagai diri sendiri di dalam Perjanjian atau Kesepakatan yang dibuat Badan Hukum (TERGUGAT 1 / Tergugat I *in Casu*);

Bahwa poin yang sudah kami jelaskan dengan sangat jelas di atas tersebut secara tegas pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung sebagaimana Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993, dalam putusan tersebut memiliki kaidah hukum:

"seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat

Halaman 42 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 42 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan "Subyek Hukum" yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan "memikul tanggung jawab" (aansprakelijkheid, liability) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya.";

Dengan demikian oleh karena Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena posisi Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Direktur yang bertindak dan berwenang untuk dan atas nama TERGUGAT 1 (Tergugat I *in Casu*), maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di atas, maka cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk telah salah menarik Tergugat II sebagai pihak dalam Perkara ini (*Error in Persona*), sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*onduidelijk*), dimana Penggugat tidak merumuskan gugatan secara tegas dan terang, sehingga hal tersebut dapat dianggap belum memenuhi syarat formil apabila pokok-pokok gugatan tidak disertai dengan kesimpulan yang jelas dan terang (*een duidelijk ne bepaalde conclusie*).
2. Bahwa berdasarkan doktrin hukum dari Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan ke-sebelas, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 17, menyatakan sebagai berikut: "*Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas*"
3. Bahwa dalam suatu gugatan, hukum acara di Indonesia mengharuskan gugatan diajukan dalam bentuk yang terang, tegas

Halaman 43 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 43 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



(*duidelijk*) dan jelas. Hal ini diperlukan demi kepentingan beracara (*process doelmaticheid*) artinya jangan sampai gugatan yang tidak jelas mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lawan (Tergugat II) dalam membela hak dan kepentingannya. Namun demikian, faktanya bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan tidak cermat, dimana Penggugat tidak merumuskan gugatan secara tegas dan terang, sehingga hal tersebut dianggap belum memenuhi syarat formil, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Rv: pokok-pokok gugatan disertai dengan kesimpulan yang jelas dan terang (*een duidelijk ne bepaalde conclusie*).

4. Bahwa berdasarkan doktrin yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang dituliskan oleh Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika tahun 2015 halaman 58, fundamentum petendi Para Penggugat harus memuat dua unsur untuk agar tidak dianggap sebagai gugatan yang kabur atau *obscur libel*, yaitu penjelasan dasar hukum dan dasar fakta.

5. Mohon perhatian kepada majelis hakim yang mulia, bahwa Penggugat telah keliru dalam menguraikan suatu peristiwa hukum khususnya mengenai hal yang mendasari munculnya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Agar permasalahan ini menjadi terang benderang, perlu kami sampaikan bahwasanya hubungan hukum yang timbul di antara Penggugat dengan Para Tergugat awal mulanya didasarkan pada Perjanjian Line Facility Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT 1 Nomor: 178/PKS/BNF/AFS-JLIV/2022, tanggal 11 Mei 2022 ("Perjanjian Line Facility") hal mana merujuk pada ruang lingkup kerjasama dalam pasal 2 Perjanjian Line Facility menerangkan hal sebagai berikut:

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

ALAMI akan menyediakan layanan penyaluran Pembiayaan melalui Platform ALAMI yang menghubungkan Pemberi Pembiayaan kepada

Halaman 44 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 44 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Penerima Pembiayaan kepada Mitra, Vendor atau Supplier dan/atau Customer yang dalam hal ini direferensikan oleh Mitra sebagai Penerima Pembiayaan dan/atau Payor sesuai dengan Produk Pembiayaan masing-masing;

Lebih lanjut merujuk pada pasal 17 ayat 1 Perjanjian Line Facility diterangkan hal sebagai berikut:

Pasal 17

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Para Pihak menyetujui untuk menandatangani dokumen-dokumen, akad, Perjanjian lanjutan yang diperlukan untuk berlangsungnya setiap Produk Pembiayaan sesuai ketentuan Platform ALAMI dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diterangkan pada pasal 2 dan pasal 17 ayat 1 di atas maka telah jelas menerangkan bahwasanya Perjanjian Line Facility merupakan suatu perjanjian yang mendasari munculnya perjanjian lanjutan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan yang akan Penggugat berikan kepada Tergugat I, sehingga sudah sepatutnya Penggugat dalam gugatannya menerangkan pula kedudukan dari Perjanjian Line Facility hal mana berdasarkan uraian yang kami sampaikan sebelumnya maka diketahui bahwa Perjanjian Line Facility merupakan suatu perjanjian yang mendasari hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I.

6. Bahwa nyata-nyata Penggugat dalam gugatannya tidak sama sekali menerangkan mengenai kedudukan dari Perjanjian Line Facility. Sebagaimana yang disampaikan pada posita nomor 3, 6, 11, 18, 22, dan 28 Gugatan *a quo*, diketahui bahwa Penggugat menerangkan bahwa dasar perikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah sebagai berikut:

- a. Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.036/AFS-JLI/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022;

Halaman 45 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 45 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



b. Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.038/AFS-JLI/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022;

c. Perjanjian Pemberian Kuasa *Akad Wakalah Bil Ujah* Nomor 036/WBU-02/AFS/JLI/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 dengan nominal komisi/ujrah sebesar Rp 66.627.667,- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah);

d. Perjanjian Pembiayaan *Syariah Akad Al-Qardh*, Nomor 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022, tertanggal 12 Agustus 2022 untuk pembiayaan sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari, jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2022;

e. Perjanjian Pemberian Kuasa *Akad Wakalah Bil Ujah* Nomor 038/WBU-02/AFS/JLI/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 dengan nominal komisi/ujrah sebesar Rp 42.908.866,- (empat puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh enam Rupiah);

f. Perjanjian Pembiayaan *Syariah Akad Al-Qardh*, Nomor 038/QARDH/AFS-JLI/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, untuk pembiayaan sebesar Rp 745.600.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 142 (seratus empat puluh dua) hari, jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2023.

(Untuk selanjutnya disebut "Perjanjian pembiayaan").

Bahwa Penggugat secara sengaja mengesampingkan keberadaan dari Perjanjian Line Facility dalam Gugatan *a quo*. Perjanjian Line Facility sejatinya merupakan suatu perjanjian yang memiliki keterkaitan dengan dengan Perjanjian pembiayaan, sehingga tidak dapat dipisahkan.

Bahwa perlu kami sampaikan, perjanjian ataupun perikatan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat I tentu

Halaman 46 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 46 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



dilandaskan pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menjadi undang-undang bagi para pihak di dalamnya (*pacta sunt servanda*), sehingga, dengan dikesampingkannya Perjanjian Line Facility oleh Penggugat merupakan penyimpangan atas perikatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I yang kemudian juga menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi kabur.

7. Bahwa apabila dicermati dengan seksama, dasar perikatan yang disampaikan dalam gugatan Penggugat pada positanya tidaklah lengkap dan tidak tepat, dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila Penggugat ingin mengajukan gugatan, maka positanya harus pula menjelaskan secara lengkap dasar perikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian, menunjukkan dan membuktikan gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil dalam penyusunan surat gugatan. Diantaranya adalah antara posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan / tidak sinkron, petitum tidak didukung posita, antara posita gugatan Penggugat saling bertentangan, gugatan yang demikian itu merupakan cerminan gugatan Penggugat yang kabur / tidak jelas (*obscur libel*), sehingga harus dikesampingkan untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1079/K/Sip/1973 tanggal 8 Maret 1979, menyatakan:

"karena Tergugat telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya sesuai dengan isi Perjanjian dengan Penggugat, berdasarkan Pasal 1263 KUHPerdata tergugat wajib memberi ganti rugi kepada Penggugat. Akan tetapi, karena dalam hal ini Penggugat hanya mohon agar Tergugat dihukum untuk memenuhi isi perjanjian, dengan tidak mohon agar pengadilan

Halaman 47 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 47 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



membatalkan isi perjanjian menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepadanya, maka gugatan penggugat tidaklah diterima”;

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1149K/Sip/1970 tanggal 17 April 1970 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Gugatan yang kabur (obscurum libellum) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban Tergugat II di atas, sudah cukup dijadikan alasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karena itu, telah jelas dan terang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II sama sekali tidak ada hubungannya dengan Penggugat. Sehingga Tergugat II tidak berhak memenuhi tuntutan-tuntutan yang dibuat-buat oleh Penggugat. Dengan tidak adanya bukti kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat, dan tidak adanya unsur hubungan hukum yang dilakukan Tergugat II, berakibat pada tidak dapat dibuktikan hubungan kausalitas antara kerugian yang timbul dengan hubungan hukum yang telah dilakukan maka beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh Tergugat II dalam Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam jawaban dalam pokok perkara ini. Bahwa Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam Gugatan *a quo* terkecuali yang kami akui secara tegas;

Bahwa Tergugat II hanya akan memberikan Jawaban terbatas pada dalil-dalil Para Penggugat yang memang relevan dan jelas berhubungan langsung dengan alasan yuridis keberadaan Gugatan *a quo*;

Halaman 48 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 48 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



I. TERGUGAT II DENGAN JELAS DAN TEGAS MEMBANTAH SELURUH DALIL GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI PERAN DAN TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II.

Bahwa Tergugat II membantah dengan tegas apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, Penggugat sangatlah keliru dalam memahami dan mencermati dengan seksama apa yang menjadi hak dan kewajiban Tergugat II, sehingga dalam konstataasi gugatannya tidak berlandaskan pada dasar dan fakta hukum yang terjadi, tidak menerangkan hubungan hukum dan kepentingan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat, dan dapat dilihat serta dinilai dengan jelas dimana Penggugat memaksakan kehendaknya untuk mengikutsertakan dan turut menyalahkan Tergugat II dalam permasalahan yang sedang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat I dalam Gugatan *a quo*.

1. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan dan terangkan, Tergugat II hanyalah menjalankan tugasnya sebagai Direktur Utama dari TERGUGAT 1, untuk itu dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi akan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik dan penuh kehati-hatian;
2. Bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan Penggugat secara pribadi, adapun kapasitas Tergugat II yang mengikatkan diri dengan Penggugat sebagaimana Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan tak lain merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan atas kapasitas dari Tergugat II sebagai Direktur Utama dari TERGUGAT 1;
3. Berdasarkan hal-hal yang disampaikan pada poin di atas, dengan demikian telah jelas bahwa Tergugat II sebenarnya tidak memiliki andil apapun, tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan Penggugat sehingga dengan ditariknya Tergugat II oleh Penggugat dalam perkara *a quo*

Halaman 49 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 49 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



adalah ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun dan menentukan pihak-pihak yang ditarik di dalam Gugatan *a quo*, yang selaras dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993. Dalam putusan tersebut telah tersimpul suatu kaidah hukum, seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan;

II. BAHWA PENGUGAT TELAH KELIRU DALAM MENARIK TERGUGAT II SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN A QUO, TERGUGAT II MERUPAKAN DIREKSI DARI TERGUGAT I SEHINGGA TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II ADALAH MURNI DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI PERWAKILAN PERUSAHAAN DAN BUKAN BERTINDAK SECARA PRIBADI

1. Mohon perhatian kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Bahwa Tergugat II menilai permasalahan ini sangat syarat dan penuh dengan kepentingan yang dimiliki oleh Penggugat dengan Tergugat I dalam Gugatan *a quo*. Apa yang kami sampaikan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia ini adalah penilaian dan pemahaman kami atas perkara ini secara utuh dan objektif agar terciptanya penegakan hukum untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dan bukan untuk kepentingan tertentu;
2. Bahwa perlu Tergugat II jelaskan dan terangkan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia bahwa dasar hukum yang menjadi landasan dari hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II didasari pada Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Antara Penggugat dengan Tergugat II No. 1078.PG/AFS-JLI.MB/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 *jo* Perjanjian Tambahan "Addendum" Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Antara PENGUGAT dan Mochammad Batohir, tertanggal 26 April 2022, hal mana

Halaman 50 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 50 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



dalam perjanjian tersebut menerangkan kedudukan dari Tergugat II secara rinci, sebagaimana berikut ini:

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. *PENJAMIN* merupakan *Direktur Utama* dari *PENERIMA PEMBIAYAAN* berdasarkan *Akta Perubahan No.01 tertanggal 04 Desember 2019, dibuat dihadapan Notaris atas nama Dian Nugraeni Putri, S.H., M.Kn.*

3. Bahwa berdasarkan hal yang dijelaskan oleh Tergugat II pada poin nomor 2 (dua) di atas membuktikan bahwa kedudukan dan kapasitas dari Tergugat II dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) adalah sebagai Direktur Utama dari TERGUGAT 1. Sehingga, tanggung jawab yang seharusnya dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat II yaitu pertanggungjawaban dari Tergugat II selaku Direktur Utama, dalam hal Tergugat I lalai dalam memenuhi kewajibannya maka Penggugat tidak dapat serta merta menarik benda kepemilikan pribadi dari Tergugat II sebagai bentuk penyelesaian dari kewajiban yang menjadi beban dari Tergugat I. Dengan demikian permintaan Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam posita pada poin nomor 35 (tiga puluh lima) sudah sepatutnya dikesampingkan;

III. BAHWA PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAARR BIJ VOORAD) TIDAK DAPAT DILETAKAN PADA ASET PRIBADI MILIK DARI TERGUGAT II

4. Bahwa pada posita Penggugat nomor 35 (tiga puluh lima), meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar Tergugat II mengosongkan sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00879 / Nyamplungan, Kota Surabaya II seluas 105 m2 (seratus lima meter persegi) dan sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya

Halaman 51 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 51 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00044 / Simolawang, Kota Surabaya II, seluas 848 m2 (delapan ratus empat puluh delapan meter persegi);

5. Bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, halaman 87 – 88, yang berbunyi:

“Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta-merta adalah:

- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat.*
- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkract van gewisjde).*
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional.*
- d. Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik.*
- e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya.*
- f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.*
- g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi.*
- h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.*

Halaman 52 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 52 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



i. *Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung.*"

6. Bahwa berdasarkan syarat-syarat untuk diterimanya suatu putusan serta mertra (*uitvoerbaarr bij voorad*) yang ditentukan di atas, Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut.

7. Bahwa Penggugat wajib untuk memberikan bukti yang jelas terkait adanya kemungkinan Tergugat II akan melarikan atau menggelapkan barang yang dimaksud, dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita Gugatan *a quo* adalah dalil yang tidak berlandaskan hukum dan menyimpang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa nyatanya Penggugat telah mengetahui dengan terang dan jelas bahwa seharusnya kerugian yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat adalah kewajiban dari Tergugat I, itu dibuktikan dengan posita gugatan nomor 25 (Dua puluh lima) sebagai berikut:

25. *Bahwa Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat untuk melakukan pengembalian atas pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp.848.009.702.- (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah);*

Bahwa selebihnya tidak ada relevansi antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan kerugian yang seolah-olah diakibatkan oleh Tergugat II sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, oleh karenanya telah cukup alasan dari Majelis Hakim Pemeriksaa Perkara untuk mengesampingkan posita nomor 35 (tiga puluh lima);

IV. TERGUGAT II TIDAK DAPAT DITUNTUT ATAS KERUGIAN YANG TIDAK DISEBABKAN PERBUATAN TERGUGAT II

Halaman 53 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 53 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



1. Mohon perhatian kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Bahwa atas terbantahnya semua dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya dan atas terbuktinya semua kebenaran dalil-dalil Tergugat II dalam jawaban di atas, maka sudah sepatutnya Tergugat II tidak dapat dituntut atas kerugian yang didalilkan Penggugat;

2. Bahwa merujuk pada Gugatan *a quo* posita nomor 33 (tiga puluh tiga) yang menyatakan bahwa "*Para Tergugat patut dihukum untuk membayarkan ganti kerugian atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Wanprestasi Para Tergugat...*" adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat II pada uraian diatas, sehingga dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat di dalam gugatannya haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Merujuk pada penjelasan yang kami uraikan di atas maka telah jelas bahwasanya Penggugat telah gagal untuk membuktikan bahwa Tergugat II juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan seluruh kerugian Penggugat sejumlah Rp 5.848.009.702,- (lima milyar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ribu tujuh ratus dua Rupiah) secara tanggung renteng, dengan demikian hal itu menyebabkan Gugatan *a quo* harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat II Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balasan terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.

Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi

Halaman 54 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 54 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



ini. Selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah perseorangan yang memiliki reputasi sangat baik di Indonesia karena memiliki kinerja yang sangat baik dalam setiap pekerjaan yang dilaksanakannya. Penggugat Rekonvensi juga selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi sangat mengganggu kepribadian Penggugat Rekonvensi dalam hal waktu, tenaga dan pikirannya dalam menghadapi Gugatan *a quo* yang tidak benar dan meminta ganti rugi yang tidak masuk akal.
3. Bahwa kalimat-kalimat yang dinyatakan oleh Tergugat Rekonvensi yang termuat dalam Gugatan *a quo* adalah sangat berlebihan, tendensius, emosional dan sangat mengada-ada serta tidak didukung oleh bukti dan fakta hukum yang ada.
4. Bahwa merujuk pada redaksi kalimat / dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut adalah:
 - a. Informasi yang tidak benar, tidak tepat dan tidak akurat;
 - b. Mencampuradukkan fakta dan opini serta dugaan-dugaan;
 - c. Melanggar asas praduga tak bersalah;
 - d. Memojokkan, tendensius, dan menjelek-jelekkan Penggugat Rekonvensi;
 - e. Berakibat merugikan Penggugat Rekonvensi baik secara materiil dan immaterial maupun kerugian keuntungan yang akan datang mengingat Penggugat Rekonvensi adalah juga pekerja profesional.
5. Bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi yang telah di register di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menuntut Penggugat Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi* karena tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya menjadi kewajiban dari Tergugat I Konvensi dan menuntut Penggugat Rekonvensi secara

Halaman 55 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 55 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



tanggung-menanggung membayar kerugian kepada Tergugat Rekonvensi berupa kerugian yang dialami Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.5.848.009.702,- (lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ribu tujuh ratus dua Rupiah) secara tanggung renteng merupakan suatu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1372 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *"tuntutan perdata tentang penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik"*.

6. Bahwa telah terbukti, Tergugat Rekonvensi tentunya secara sadar telah membuat Gugatan *a quo* dengan maksud untuk mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi dimuka umum dan untuk diketahui masyarakat luas, karena Gugatan *a quo* dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang dapat diakses oleh siapa saja, tidak hanya di Indonesia namun juga di luar negeri.

7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi itu sangat merusak nama baik dan sangat mendiskreditkan Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat luas, padahal sudah menjadi fakta bahwa Penggugat Rekonvensi sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat sebagai Pribadi yang terkemuka dan memiliki reputasi sangat baik di Indonesia.

8. Bahwa dalam merumuskan suatu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam perkara perdata sudah menjadi pendapat umum yang diterima "Penghinaan" dalam Pasal 1372 KUHPerdara, perumusannya harus diberikan arti yang sama dengan perumusan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hukum pidana (Pasal 310 dan 314 KUHPidana) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1373 KUHPerdara:

Pasal 1372 KUHPerdara menetapkan sebagai berikut:

"Tuntutan perdata tentang penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik."

Halaman 56 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 56 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Pasal 1372 KUHPerdata menetapkan sebagai berikut:

"jika ingin menuntut pernyataan bahwa perbuatan yang telah dilakukan itu bersifat memfitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 314 KUHP tentang penuntutan perbuatan memfitnah."

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata, yaitu tuntutan perdata mengenai adanya suatu penghinaan bertujuan untuk mendapatkan ganti kerugian. Dapat disimpulkan bahwa korban penghinaan dapat menuntut suatu ganti rugi.

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian yaitu:

i. Kerugian materiil yang disebabkan adanya gangguan, penggunaan waktu dan tenaga serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk menangani Gugatan *a quo* yang apabila diperhitungkan nilainya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

ii. Kerugian immateriil berupa terganggunya reputasi Penggugat Rekonvensi akibat Gugatan *a quo* yang menimbulkan *image negative* bagi masyarakat luas dan telah tercemar nama baiknya, menimbulkan perasaan malu kepada orang lain, dan berkurangnya harga diri dan derajat kehormatannya, apabila diperhitungkan kerugian immaterial yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)

11. Bahwa Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini adalah untuk dilakukannya pembayaran akibat kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka sangat tepat apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- / hari (dua juta Rupiah perhari) setiap kali Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan nantinya, terhitung sejak putusan dinyatakan *inkracht*.

Halaman 57 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 57 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.JS yang terhormat berkenan memeriksa dan mengadili dengan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Antara PENGUGAT dan TERGUGAT 2, Nomor 1078.PG/AFS.JLI.MB/XII/2021, tertanggal 10 Desember 2021 sebagai perjanjian yang sah dan mengikat Para Pihak;
3. Menyatakan Perjanjian Tambahan "*Addendum*" Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Antara PENGUGAT dan Mochammad Batohir, tertanggal 26 April 2022, sebagai perjanjian yang sah dan mengikat Para Pihak
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); dan
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 58 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 58 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menuduh dan membuat dalil-dalil tanpa dasar hukum yang jelas dan dialamatkan kepada Penggugat Rekonvensi merugikan Penggugat Rekonvensi secara immateriil;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai ganti rugi atas kerugian materiil dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai ganti rugi atas kerugian immateriil dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- / hari (dua juta Rupiah perhari) bila lalai menjalankan putusan, terhitung sejak putusan dinyatakan *inkracht*;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi di atas, Penggugat sudah mengajukan replik dalam konvensi secara elektronik yang sekaligus juga jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Tanggapan Umum

Majelis Hakim Yang Mulia,

Setelah Penggugat membaca dan mempelajari keseluruhan dalil sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tergugat, khususnya dalil-dalil sepanjang mengenai tangkisan terhadap formalitas gugatan a quo, ternyata keseluruhan dalil-dalil tersebut telah memasuki pembahasan pada bagian pokok perkara (*bodem geschil*), hal mana secara formal

Halaman 59 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 59 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



tidak diperbolehkan sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya keseluruhan eksepsi dari Tergugat ditolak.

Bahwa sejatinya sebuah eksepsi dimaksudkan sebagai tangkisan atau bantahan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*).

Berdasarkan uraian tersebut, sepatutnya sebuah eksepsi yang diajukan tidak menyangkut pembahasan dalam pokok perkara, terlebih lagi yang memerlukan pembuktian, sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 136 HIR, sebagaimana yang dikutip oleh Penggugat sebagai berikut:

Pasal 136 HIR

Eksepsi (tangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan secara bersama-sama dengan pokok perkara.

Bahwa oleh karena itu menjadi sangatlah beralasan dan sangatlah berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menolak seluruh eksepsi Tergugat.

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa Penggugat Konvensi dengan ini menolak dengan tegas, dalil tangkisan sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat II Konvensi, sebagaimana yang terurai dalam poin 1 sampai dengan poin 8 pada halaman 4 sampai dengan halaman 8, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo (*quad non*);

2. Bahwa Penggugat Konvensi merasa perlu untuk menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, khususnya kepada Para Tergugat Konvensi, bahwa alasan paling mendasar

Halaman 60 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 60 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



dalam mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah pada klausula sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya oleh Penggugat dan Tergugat I Konvensi, yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Para Tergugat adalah Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.036/AFS-JLI/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.038/AFS-JLI/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Wakalah Bil Ujah Nomor 036/WBU-02/AFS/JLI/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad Al-Qardh Nomor 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Wakalah Bil Ujah Nomor 038/WBU-02/AFS/JLI/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, dan Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad Al-Qardh, Nomor 038/QARDH/AFS-JLI/08/2022, tertanggal 31 Agustus 2022;

3. Bahwa merujuk kepada ketentuan sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 13 dari Perjanjian Al-Qardh tersebut, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan yang terjadi sehubungan dengan perkara ini;

Pasal 13 ayat (2) Perjanjian Akad Al-Qardh

Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa hal ini bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 118 ayat (4) Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) ("RIB") juncto Pasal 99 ayat (16) Reglement Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) ("Rv") junctis Pasal 24 Kitab Undang-Undang

Halaman 61 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 61 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) (“KUHPerdata”), yang membebaskan para pihak untuk memilih domisili hukum dalam suatu perjanjian;

5. Bahwa terlebih lagi ternyata, hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi yang saat ini sedang dipermasalahkan di dalam perkara ini, adalah hubungan hukum yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam, sehingga oleh karena itu, merujuk kepada Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 7/89”) sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perihal ekonomi syariah merupakan kompetensi mutlak dari badan peradilan agama;

6. Bahwa kalaulah kemudian Tergugat II Konvensi ditarik menjadi pihak di dalam perkara ini, bukankah sebagaimana yang telah Penggugat Konvensi sampaikan di dalam gugatan Penggugat Konvensi, hal tersebut adalah karena kapasitas dari Tergugat II Konvensi selaku Penjamin terhadap Pembiayaan yang sampai saat gugatan ini diperiksa, belum juga dapat diselesaikan oleh Tergugat I Konvensi, yang mana perihal ini akan Penggugat Konvensi buktikan dalam bagian pembuktian nanti;

7. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut, sepatutnya terhadap eksepsi Tergugat II Konvensi dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya dikesampingkan dan oleh karena itu pula Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan diri berwenang untuk mengadili perkara a quo;

GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI TIDAK KABUR

8. Bahwa Penggugat Konvensi juga menolak dengan tegas dalil tangkisan yang telah disampaikan oleh Para Tergugat Konvensi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi kabur (*quad non*);

Halaman 62 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 62 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



9. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi, senyatanya telah disusun dengan sedemikian runut, sistematis dan ringkas, semata-mata agar para pihak, khususnya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mendapatkan gambaran yang komprehensif dan menyeluruh tentang duduk perkara dan perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi;

10. Bahwa Penggugat Konvensi bahkan telah pula menguraikan secara singkat dan ringkas perihal apa yang menjadi permasalahan di dalam gugatan tersebut, sebagaimana yang termuat di dalam bagian "Kedudukan Hukum Para Pihak", sehingga seharusnya Para Tergugat Konvensi, yang dalam perkara ini didampingi oleh kuasa hukum, mampu dan dapat mengerti perihal posisi kasus yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi;

11. Bahwa Tergugat Konvensi senyatanya telah melakukan pembahasan terhadap pokok perkara, hal mana sepatutnya tidak dilakukan dalam lingkup eksepsi, karena seharusnya eksepsi hanya sebatas mengenai hal-hal yang bersifat formil, hal ini sesuai dengan kaidah sebagaimana yang terkandung di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 935 K/Sip/1985, tertanggal 30 September 1986 yang menyatakan "*Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama sama dengan pokok perkara*";

12. Bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan Penggugat (*vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85*);

13. Bahwa seluruh dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Tergugat Konvensi sejatinya hanya menunjukkan ketidakmampuan Tergugat Konvensi untuk memahami pokok permasalahan serta konstruksi perkara yang dibangun oleh

Halaman 63 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 63 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Penggugat Konvensi di dalam gugatannya, namun demikian Peggugat Konvensi, dengan kemurahan hati dan penuh kesabaran, akan senantiasa bersedia untuk menjelaskan kepada Para Tergugat Konvensi, bahwa gugatan yang saat ini diajukan oleh Peggugat kepada Tergugat adalah sebagai kulminasi dan konsekuensi dari perbuatan Para Tergugat Konvensi yang senyatanya telah cidera janji hingga mengakibatkan kerugian bagi Peggugat Konvensi, baik secara materiil maupun immateril, hal mana akan Peggugat buktikan dalam tahap pembuktian nanti;

14. Bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil dan alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi senyatanya memerlukan pembuktian yang harus dilakukan dengan melalui pemeriksaan dan pembuktian pada pokok perkara, sehingga oleh karena itu menjadi sangatlah beralasan dan sangatlah berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi

PENGUGAT KONVENSI TIDAK SALAH DALAM MENARIK PIHAK

15. Bahwa tidak benar dan karenanya haruslah ditolak, dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat II Konvensi sepanjang mengenai eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Peggugat telah salah menarik pihak (*quad non*);

16. Bahwa sejatinya Peggugat Konvensi merasa tidak perlu untuk menanggapi perihal tangkisan ini, selain karena tangkisan yang disampaikan oleh Tergugat II Konvensi senyatanya telah masuk ke pokok perkara, hal mana sepatutnya tidak dilakukan dalam lingkup eksepsi, karena seharusnya eksepsi hanya sebatas mengenai hal-hal yang bersifat formil, hal mana bersesuai dengan kaidah sebagaimana yang terkandung di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 935 K/Sip/1985, tertanggal 30 September 1986, namun juga Peggugat Konvensi senyatanya dapat membuktikan perihal adanya hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa antara Peggugat Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

Halaman 64 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 64 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



17. Bahwa bukankah Tergugat II Konvensi telah secara sadar dan tanpa paksaan, mengadakan Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) antara PENGUGAT (*in casu*, Penggugat Konvensi) dengan TERGUGAT 2 (*in casu*, Tergugat II Konvensi), hal mana pada pokoknya dalam perjanjian tersebut, Tergugat II Konvensi telah menyatakan bersedia untuk bertanggungjawab dan memenuhi seluruh kewajiban pembayaran kembali atas pembiayaan yang telah diterima oleh Tergugat I Konvensi, hal mana sampai dengan gugatan ini diajukan, janji tersebut hanya sekedar janji kosong yang tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat II Konvensi;

18. Bahwa Penggugat Konvensi sebagai pihak yang saat ini mengajukan gugatan, diberikan hak dan kebebasan untuk menarik siapa saja sebagai pihak yang dianggap memiliki pertentangan hak dan kepentingan hingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K / SIP / 1971, tertanggal 16 Juni 1971), sehingga alasan dan dalil Tergugat sepanjang mengenai eksepsi tersebut sepatutnya juga ditolak;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/SIP/1971

"Penggugat diberikan wewenang untuk menentukan tentang siapa saja yang akan digugatnya, oleh karena itu dengan tidak dilibatkannya pihak lain dalam surat gugatan tidak menjadikan Surat Gugatan menjadi batal"

II. DALAM KONVENSI

19. Bahwa Penggugat Konvensi dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh bantahan maupun dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan oleh Para Tergugat Konvensi di dalam surat jawabannya pada bagian konvensi ini, sepanjang alasan dan dalil-dalil tersebut tidak bersesuaian dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di dalam surat gugatan Penggugat Konvensi, atau setidaknya tidaknya diakui secara tegas oleh Penggugat;

Halaman 65 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 65 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



20. Bahwa tidak benar dan karenanya haruslah ditolak, dalil Tergugat I Konvensi yang diuraikan dalam poin 1 sampai dengan poin 3, pada halaman 12 sampai dengan halaman 13 Jawaban Tergugat I Konvensi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa uraian perihal legal standing yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi adalah tidak tepat, tidak jelas, dan lengkap (*quad non*);

21. Bahwa setelah Penggugat Konvensi membaca dan mempelajari keseluruhan dalil demi dalil yang telah disampaikan oleh Para Tergugat Konvensi di dalam jawabannya, terlihat jelas dan nyata, adanya indikasi dari Para Tergugat Konvensi untuk berusaha mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim, dengan urusan-urusan yang bersifat formalitas remeh temeh, semata-mata demi menghindari tanggungjawab Para Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, perbuatan mana yang menurut dugaan Penggugat Konvensi, telah senantiasa Para Tergugat Konvensi lakukan sampai dengan Penggugat Konvensi merasa perlu untuk membawa perihal ini ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim;

22. Bahwa bukankah apabila kita merujuk kepada dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tergugat I Konvensi dalam poin 1 sampai dengan poin 6 pada halaman 13 sampai dengan halaman 16, dapatlah ditarik kesimpulan sederhana bahwa Tergugat I Konvensi dengan terang mengakui perihal adanya hubungan hukum, kewajiban pelunasan atas penerimaan pembiayaan, yang ternyata diakui pula oleh Tergugat Konvensi belum diselesaikan sampai dengan saat ini (*sic!*)

23. Bahwa dengan ini Penggugat Konvensi mohon Akta atas Pengakuan dari Tergugat I Konvensi perihal adanya hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi serta fakta perihal belum diselesaikannya kewajiban dari Para Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi berdasarkan uraian di dalam jawabannya, hal mana pengakuan di hadapan

Halaman 66 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 66 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



persidangan tersebut dianggap sebagai salah satu bukti yang sah (vide Pasal 164 HIR);

24. Bahwa pengakuan tersebut, sepatutnya dianggap sebagai salah satu alat bukti yang sah di hadapan persidangan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPer / 164 HIR, yang dikutip oleh Penggugat Konvensi, sebagai berikut:

Pasal 1866 KUHPer / 164 HIR

Alat pembuktian meliputi:

- Bukti tertulis;
- bukti saksi;
- persangkaan;
- **pengakuan;**
- sumpah

25. Bahwa oleh karena pengakuan di hadapan persidangan yang disampaikan oleh Tergugat I Konvensi di dalam jawabannya tersebut, senyatanya bersesuaian dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi di dalam gugatannya, maka dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah terbukti dan karenanya tindakan Para Tergugat Konvensi yang tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Konvensi berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.036/AFS-JLI/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.038/AFS-JLI/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Wakalah Bil Ujrah Nomor 036/WBU-02/AFS/JLI/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad Al-Qardh, Nomor 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022, tertanggal 12 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Wakalah Bil Ujrah Nomor 038/WBU-02/AFS/JLI/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad Al-Qardh Nomor

Halaman 67 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 67 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



038/QARDH/AFS-JLI/08/2022, tertanggal 31 Agustus 2022,, sebagai Perbuatan Inkar Janji (Wanprestasi);

26. Bahwa oleh karena tindakan Wanprestasi dari Para Tergugat Konvensi ternyata sudah diakui dan haruslah dianggap telah terbukti, maka kemudian menjadi sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum Para Tergugat Konvensi agar membayar ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Wanprestasi tersebut, antara lain:

- akibat dari belum diselesaikannya kewajiban dari Para Tergugat Konvensi berdasarkan perjanjian *a quo*, Penggugat Konvensi pun akhirnya harus menanggung kerugian secara materil atas pembiayaan yang telah dibayarkan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi sebesar Rp.848.009.702,- (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah);
- selain daripada itu, perbuatan Para Tergugat Konvensi juga telah senyatanya juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi secara immateril, yaitu terganggunya kegiatan usaha Penggugat Konvensi akibat kekurangan dana operasional yang seharusnya bisa Penggugat Konvensi gunakan dan belum termasuk akibat hilangnya keuntungan yang seharusnya Penggugat Konvensi bisa dapatkan dari uang operasional tersebut, hal mana jika kerugian tersebut dinilai dengan materi, adalah setara dengan Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah);

27. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut, sangatlah beralasan dan sangat berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian akibat kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp.5.848.009.702,- (lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Halaman 68 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 68 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



28. Bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi, maka Penggugat Konvensi mohon agar menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Tergugat II Konvensi selaku penjamin perorangan terhadap perjanjian Perjanjian a quo, telah melepaskan semua dan setiap hak serta hak-hak utama yang menurut peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang penjamin (vide Pasal 2 Perjanjian Jaminan Perorangan), termasuk namun tidak terbatas kepada:

- Hak untuk meminta kepada Penerima Jaminan (in casu, Penggugat) supaya harta benda Penerima Pembiayaan disita dan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi kewajiban;
- Hak yang membebaskan kewajiban Penjamin sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1430, Pasal 1831, Pasal 1833, 1837, 1843, dan Pasal 1847 hingga Pasal 1850 KUHPdata;
- Dalam hal terdapat lebih dari satu penjamin, penjamin berhak untuk meminta kepada penerima jaminan agar pelunasan kewajiban dibagi antara penjamin;

29. Bahwa perihal urgensi dan kekhawatiran perihal perlunya menjatuhkan sita dan menghukum Tergugat II Konvensi atau siapapun juga mengosongkan barang jaminan, akan Penggugat Konvensi buktikan dalam bagian pembuktian nanti, dengan mengajukan permohonan secara terpisah dari gugatan ini;

30. Bahwa Penggugat Konvensi, memiliki bukti sempurna, yang diperkirakan setelah Yang Mulia Majelis Hakim menerima dan mempelajari bukti tersebut, akan mendapatkan gambaran dan fakta, perihal adanya upaya dari Para Tergugat Konvensi untuk mengalihkan harta-hartanya, semata-mata demi menghindari pemenuhan kewajibannya kepada Penggugat Konvensi;

31. Bahwa oleh karena itu demi hukum adalah beralasan dan berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan untuk menghukum Tergugat II selaku pemberi penjaminan perorangan agar segera mengosongkan dan menyerahkan barang jaminan berupa

Halaman 69 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 69 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00879 / Nyamlungan, Kota Surabaya II seluas 105 m2 (seratus lima meter persegi) dan sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00044 / Simolawang, Kota Surabaya II, seluas 848 m2 (delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), secara seketika dan tanpa syarat apapun setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

32. Bahwa selain itu, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan yang memiliki dasar hukum dan didukung dengan bukti-bukti yang otentik (sempurna di mata hukum), ditambah dengan adanya pengakuan dari Tergugat I Konvensi di hadapan persidangan sebagai alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

III. DALAM REKONVENSI

33. Bahwa di dalam bagian Rekonvensi ini, sekadar untuk menyederhanakan penyebutan, maka selanjutnya di dalam bagian Rekonvensi ini, Penggugat akan menyebutkan diri sebagai "Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi" sementara Tergugat akan disebut sebagai "Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi";

34. Bahwa sebelum Tergugat Rekonvensi menyampaikan tanggapan terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan berlaku secara mutatis mutandis di dalam bagian Rekonvensi ini;

35. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan ini menyatakan menolak dengan tegas secara keseluruhan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi di dalam bagian Rekonvensi ini;

Halaman 70 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 70 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



36. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi membaca dan mempelajari setiap dalil demi dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat Rekonvensi di bagian Rekonvensi a quo, senyatanya tergambar adanya indikasi bahwa Para Tergugat diduga telah bersikap naif, munafik, bahkan cenderung tidak tahu diri;

37. Bahwa bukankah Penggugat Rekonvensi sepatutnya berterima kasih kepada Tergugat Rekonvensi, yang telah membantu mengumpulkan dana dan memberikan pembiayaan kepada Penggugat Rekonvensi sehingga akhirnya Penggugat Rekonvensi mampu melanjutkan kegiatan usahanya, bukan malah menuduh Tergugat Rekonvensi dengan tuduhan tak beralasan sementara Penggugat Rekonvensi tidak kunjung menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat Rekonvensi (*sic!*)

38. Bahwa dalil demi dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat Rekonvensi, tidak lebih dari sekadar upaya dari Para Penggugat Rekonvensi yang diduga sedang berusaha untuk mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim, dengan memposisikan diri seolah-olah sebagai pihak yang dirugikan dan menjadi korban (*quad non*), hal mana tergambar dari uraian dalil yang terurai dalam poin 2 pada halaman 22 Jawaban Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yang dikutip sebagai berikut:

"Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi sangat mengganggu kepribadian Penggugat Rekonvensi dalam hal waktu, tenaga dan pikirannya dalam menghadapi gugatan a quo yang tidak benar dan meminta ganti rugi yang tidak masuk akal"

39. Bahwa bukankah di dalam bagian Konvensinya, Tergugat I Konvensi justru telah menyampaikan pengakuan perihal adanya hubungan hukum dan kewajiban yang belum diselesaikan kepada Penggugat Konvensi, sehingga menjadi sangatlah tidak beralasan apabila kemudian Penggugat Konvensi malah merasa terganggu oleh permasalahan yang sedari awal terjadi akibat perbuatannya sendiri;

Halaman 71 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 71 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



40. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang diuraikan dalam poin 3 dan 4 pada halaman 23 dari jawaban a quo, sepanjang mengenai tuduhan bahwa Tergugat Rekonvensi menggunakan redaksi yang berlebihan, tendensius dan emosional (*quad non*);

41. Bahwa mohon agar menjadi perhatian bagi Yang Mulia Majelis Hakim, pada saat Tergugat Rekonvensi memutuskan untuk mengajukan permasalahan ini ke pengadilan, sudah barang tentu Tergugat Rekonvensi juga mempersiapkan bukti-bukti pendukung yang akan mendukung dalil-dalil dalam gugatan, sehingga tuduhan Penggugat Konvensi menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

42. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang saat ini diajukan terhadap Penggugat Rekonvensi adalah sebuah tindakan pencemaran nama baik (*quad non*), merupakan dalil usang yang tidak beralasan dan sepatutnya ditolak, bahkan tanpa perlu melalui tahap pembuktian;

43. Bahwa bukankah selama ini Tergugat Rekonvensi telah memberikan keleluasaan kepada Penggugat Rekonvensi, untuk menyampaikan penawaran, mekanisme serta ketentuan perihal pelunasan yang disanggupi dan patut, yang meskipun telah berkali-kali ingkar dan tidak pernah melunasi kewajibannya kepada Tergugat Rekonvensi, namun tidak pernah sekalipun Tergugat Rekonvensi melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk merugikan Penggugat Konvensi sebagaimana yang dituduhkan;

44. Bahwa selain daripada itu, pembuktian perihal suatu tindakan yang dianggap sebagai penghinaan sepatutnya ditempuh menurut prosedur tuntutan secara pidana, dan bukan tiba-tiba secara seketika mengaku terhina dan mengajukan gugatan secara perdata;

45. Bahwa terlebih lagi, Penggugat Rekonvensi diduga telah dengan sengaja mengabaikan prinsip utama dalam delik penghinaan

Halaman 72 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 72 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



menurut ketentuan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan yang dimaksudkan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri;

"tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri"

46. Bahwa bukankah Penggugat Rekonvensi sudah mengetahui sedari awal, bahwa dana pembiayaan yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi, yang saat ini dituntut untuk segera dilunasi, senyatanya merupakan dana milik pada pemberi dana, yang menitipkannya kepada Tergugat Rekonvensi untuk disalurkan kepada Penggugat Rekonvensi;

47. Bahwa tidakkah pernah terlintas sedikitpun di dalam benak pikiran Penggugat Rekonvensi, boleh jadi akibat perbuatannya yang selalu menunda-nunda pelunasan atas kewajibannya kepada Tergugat Rekonvensi, berdampak dan berakibat bagi para pemberi dana tersebut;

48. Bahwa bagaimana jadinya bila pada saat ini, ada seorang kepala keluarga yang sedang kebingungan dan gundah gulana, akibat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, semata-mata karena dana yang awalnya dimaksudkan untuk investasi dan penghasilan tambahan, belum dapat diterima kembali, akibat ulah dan tindakan Penggugat Rekonvensi yang selalu menunda-nunda pelunasannya meskipun telah jatuh tempo;

49. Bahwa sepertinya Penggugat Rekonvensi belum menyadari betapa dzalimnya tindakan Penggugat Rekonvensi yang belum menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat Rekonvensi, terhadap hal ini, Tergugat Rekonvensi mendoakan agar Penggugat Rekonvensi berhenti merasa seolah terganggu, terlebih lagi merasa jadi korban, dan segera dibukakan hatinya untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat Rekonvensi;

Halaman 73 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 73 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



50. Bahwa oleh karena itu dengan ini Tergugat Konvensi *mensomeer* dan mempersilakan kepada Penggugat Konvensi untuk membuktikan perihal dalil-dalilnya tersebut, hal mana Tergugat Rekonvensi yakin Penggugat Rekonvensi akan kesulitan untuk membuktikannya, dan karena itu, sepatutnya terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, ditolak;

51. Bahwa begitu juga dengant tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, perihal kerugian materiil dan kerugian immateril yang didalilkan, dengan ini Tergugat Rekonvensi mempersilakan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, yang apabila dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan, maka sepatutnya tuntutan a quo ditolak;

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan kepada hal-hal dan uraian sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang pada amarnya menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.036/AFS-JLI/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.038/AFS-JLI/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa *Akad Wakalah Bil Ujrah* Nomor 036/WBU-02/AFS/JLI/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, Perjanjian Pembiayaan Syariah *Akad Al-Qardh* Nomor 036/QARDH/AFS- Halaman 74 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 74 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



JLI/07/2022, tertanggal 12 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa Akad *Wakalah Bil Ujah* Nomor 038/WBU-02/AFS/JLI/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, dan Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad *Al-Qardh* Nomor 038/QARDH/AFS-JLI/08/2022, tertanggal 31 Agustus 2022, yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 2, Nomor 1078.PG / AFS.JLI.MB / XII / 2021, tertanggal 10 Desember 2021 dan Perjanjian Tambahan "Addendum" Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 2, tertanggal 26 April 2022, yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat II adalah sah dan mengikat secara hukum;

4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat berdasarkan kepada Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.036/AFS-JLI/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.038/AFS-JLI/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa Akad *Wakalah Bil Ujah* Nomor 036/WBU-02/AFS/JLI/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad *Al-Qardh* Nomor 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa Akad *Wakalah Bil Ujah* Nomor 038/WBU-02/AFS/JLI/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, dan Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad *Al-Qardh* Nomor 038/QARDH/AFS-JLI/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, sebagai tindakan Ingkar Janji (Wanprestasi);

5. Menghukum Para Tergugat oleh karena itu untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.5.848.009.702,- (lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah), yang terdiri dari:

-kerugian secara materil atas dana pembiayaan yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.848.009.702,- (delapan

Halaman 75 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 75 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



ratus empat puluh delapan juta sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah));
-kerugian secara immaterial atas terganggunya kegiatan usaha
Penggugat akibat kekurangan dana operasional yang seharusnya bisa
Penggugat gunakan dan belum termasuk akibat hilangnya keuntungan
yang seharusnya Penggugat bisa dapatkan dari uang operasional
tersebut, hal mana jika kerugian tersebut dinilai dengan materi, adalah
setara dengan Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini
berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*)

6. Menghukum Tergugat II selaku pemberi penjaminan perorangan agar
segera mengosongkan dan menyerahkan barang jaminan berupa
sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di
atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00879 / Nyamplungan,
Kota Surabaya II seluas 105 m2 (seratus lima meter persegi) dan
sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di
atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00044 /
Simolawang, Kota Surabaya II, seluas 848 m2 (delapan ratus empat
puluh delapan meter persegi), secara seketika dan tanpa syarat apapun
setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van
gewisjde*);

7. Menetapkan memberikan izin kepada Penggugat untuk menjalankan
Kuasa Menjual berdasarkan Putusan di dalam Perkara ini, guna
menggantikan posisi Tergugat II dalam hal melakukan tindakan hukum
guna mengalihkan, menjual, dan/atau menyewakan jaminan milik
Tergugat II berupa sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu
yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00879 /
Nyamplungan, Kota Surabaya II seluas 105 m2 (seratus lima meter
persegi) dan sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang
berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor
00044 / Simolawang, Kota Surabaya II, seluas 848 m2 (delapan ratus
empat puluh delapan meter persegi), serta mewakili Tergugat II untuk
menjalankan urusan-urusan lain yang nantinya berkaitan dengan proses

Halaman 76 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 76 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



penjualan maupun penyewaan jaminan tersebut;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini secara tanggung renteng kepada Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

SUBSIDAIR

- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pandangan dan pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-Aequo et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I sudah mengajukan duplik secara elektronik di dalam konvensi sekaligus replik di dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat tanggal 22 Juli 2024, kecuali yang secara tegas Tergugat I akui kebenarannya;

- Bahwa Tergugat I tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban sepanjang masih relevan mohon diberlakukan pada Duplik ini;

- Bahwa jawaban dari Penggugat yang tidak menjawab/menanggapi setiap dalil-dalil Tergugat I dalam Eksepsi & Jawaban tanggal 15 Juli 2024 (Eksepsi & Jawaban) haruslah dianggap sebagai persetujuan Penggugat terhadap dalil-dalil Tergugat I;

Halaman 77 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 77 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



a. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa dalil tanggapan Penggugat di dalam Repliknya pada halaman 4 s/d 5, angka 8 s/d 14 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat telah disusun dengan sedemikian runut, sistematis dan ringkas. Faktanya, sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban bahwa Penggugat telah gagal untuk merumuskan Gugatan secara tegas dan terang, sehingga hal tersebut dianggap belum memenuhi syarat formil dan juga belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Gugatan Penggugat masih belum memberikan dasar hukum yang jelas justru Penggugat dalam dalilnya malah menuding dalil-dalil eksepsi yang telah Para Tergugat sampaikan sudah memasuki atau membahas materi pokok perkara. Hal mana tanggapan dari Penggugat ini menimbulkan ketidakjelasan dan kabur atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

2. Bahwa dalil tanggapan Penggugat di dalam Repliknya yang menyampaikan bahwa Tergugat I senyatanya telah melakukan pembahasan terhadap pokok perkara dan seharusnya eksepsi hanya sebatas mengenai hal-hal yang bersifat formil merupakan bentuk nyata dari ketidakpahaman Penggugat atas peristiwa hukum dalam Gugatan *a quo*. Majelis Hakim Yang Mulia, suatu gugatan seharusnya dapat menggambarkan suatu peristiwa hukum dengan tegas (*duidelijk*) dan jelas, harus terang pula dasar hukumnya, hubungan hukumnya dan kepentingan hukumnya. Hal ini diperlukan demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) artinya jangan sampai gugatan yang tidak jelas mengakibatkan kerugian atau kesulitan terhadap pihak yang ditarik dalam gugatan untuk membela hak dan kepentingannya. Sehingga dalam hal ini Penggugat dalam Gugatan *a quo* telah gagal untuk menjelaskan

Halaman 78 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 78 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



dasar perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan pada halaman 5 s/d 6, angka 5 s/d 6 dalam Eksepsi dan Jawaban.

3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan doktrin hukum dari Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan Kesebelas, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 17, menyatakan sebagai berikut: *"suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas"*

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1970 yang kaidah hukumnya menyatakan: *"gugatan yang kabur (obscur libel) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima"*. Dengan demikian, sudah cukup bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

5. Bahwa Penggugat tidak dapat memahami dengan baik dasar hukum yang telah Tergugat I sampaikan pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, karena penentuan dasar perikatan antara Penggugat dan Tergugat I untuk Gugatan *a quo* seharusnya adalah Perjanjian Line Facility Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 1 Nomor 178/PKS/BNF/AFS-JLI/V/2022, tanggal 11 Mei 2022 (*"Perjanjian Line Facility"*). Hal ini dikarenakan Penggugat tidak menjadikan Perjanjian *Line Facility* sebagai dasar perikatan dalam Gugatan *a quo*, akan tetapi Penggugat justru menggunakan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.036/AFS-JLI/VII/2022, tanggal 12 Agustus 2022, Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.038/AFS-

Halaman 79 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 79 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



JLI/VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Wakalah Bil Ujrah Nomor 036/WBU-02/AFS/JLI/07/2022, tanggal 12 Agustus 2022, Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad Al-Qardh Nomor 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022, tanggal 12 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Wakalah Bil Ujrah Nomor 038/WBU-02/AFS/JLI/08/2022, tanggal 31 Agustus 2022, dan Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad Al-Qardh, Nomor 038/QARDH/AFS-JLI/08/2022, tanggal 31 Agustus 2022 (Perjanjian Pembiayaan) yang mana seluruh Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah perjanjian turunan dari Perjanjian *Line Facility* yang tidak dapat dipisahkan atau dikesampingkan. Sehingga, dapat dilihat bahwa Penggugat telah gagal dalam menguraikan suatu peristiwa hukum secara lengkap, tegas dan terang.

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979 menyebutkan "*gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal.*" Bahwa dasar hubungan hukum (*rechtsgronden*) seharusnya dapat diuraikan dengan jelas dan terang dalam suatu gugatan.

7. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa perlu kami sampaikan dan jelaskan kembali, selain daripada kurang telitinya Penggugat dalam merumuskan Gugatan *a quo* yang tidak menjelaskan terkait dengan dasar Perjanjian *Line Facility* yang merupakan suatu perjanjian yang memiliki keterkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan ternyata Penggugat dalam Repliknya juga tidak dapat membantah mengenai fakta bahwa Tergugat I telah melakukan beberapa kali pembayaran, yang jika ditotal Tergugat I telah melakukan pembayaran sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah) (*vide* Eksepsi & Jawaban Tergugat I, Halaman 10 s/d 11, angka 10). Seharusnya Penggugat seyogyanya juga harus menguraikan secara lengkap fakta ini

Halaman 80 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 80 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



supaya Majelis Hakim Yang Mulia dapat melihat dan menilai perkara *a quo* secara objektif. Hal mana dengan ketidakmampuan Penggugat menguraikan fakta tersebut secara utuh dan lengkap maka hal tersebut mengakibatkan Gugatan *a quo* cacat secara formil.

8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dasar hukum dan fakta yang telah Tergugat I uraikan baik itu dalam Eksepsi & Jawaban maupun dalam Duplik ini telah jelas terbukti bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tidak berdasar hukum, sebagaimana yang telah ditegaskan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung. Dengan demikian, cukup berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat kabur, sehingga Gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

b. GUGATAN PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)

1. Majelis Hakim Yang Mulia, dalam mengajukan suatu gugatan seharusnya Penggugat memperhatikan apakah pengajuan gugatan tersebut sudah tepat baik secara prosedur maupun waktu pengajuan. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini.

2. Bahwa perlu Tergugat I gambarkan secara jelas dan terang terkait dengan Gugatan Penggugat Prematur (*exceptio dilatoria*) didasari pada fakta-fakta yang ada dalam perjanjian atau dasar hukum (*rechtsgronden*) antara Penggugat dengan Para Tergugat. Dalam hal ini, yang menjadi dasar hukum (*rechtsgronden*) antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Perjanjian *Line Facility* yang mana perjanjian tersebut adalah perjanjian induk atas perjanjian-

Halaman 81 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 81 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



perjanjian turunan yang ada dalam peristiwa hukum dalam Gugatan *a quo*.

3. Bahwa pada faktanya, dalam mengajukan Gugatan *a quo* Penggugat mendasarkan pada Perjanjian Pembiayaan sehingga hal ini tidaklah tepat, terkesan tendensius, terburu-buru dan terlalu memaksakan Gugatan *a quo* demi tercapainya kepentingan Penggugat tanpa melihat suatu peristiwa hukum secara jelas, lengkap, dan terang.

4. Bahwa selanjutnya, dasar hukum (*rechtsgronden*) antara Penggugat dengan Tergugat II adalah melalui Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 2 S.E., Nomor 1078.PG/AFS.JLI.MB/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 (*Personal Guarantee*) yang juga merupakan perjanjian turunan dari Perjanjian *Line Facility* dan Perjanjian Pembiayaan. Hal mana, di dalam *Personal Guarantee* menghendaki agar Tergugat II sebagai Direktur dari Tergugat I untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian *Line Facility*. Sehingga, sudah sepatutnya Penggugat terlebih dahulu menggugat Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai penjamin yang mana mengharuskan Penggugat dan Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

5. Bahwa selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 19 tentang Penyelesaian Perselisihan pada ayat 18.2.2 dalam *Personal Guarantee* menyebutkan sebagai berikut:

"dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pasal 18.2.1. di atas tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara Penjamin dengan Agen Jaminan, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan".

Halaman 82 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 82 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Sehingga, apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian *Line Facility* maka berdasarkan apa yang diatur dalam *Personal Guarantee* seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6. Bahwa menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Cetakan Kedelapan, Halaman 457, menyatakan bahwa "*gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggungkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya*".

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I sampaikan di atas, dapat disimpulkan dan sudah cukup bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan bahwa Gugatan Penggugat adalah Prematur (*Exceptio Dilatoria*). Dengan demikian, cukup berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*), sehingga Gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat I yang dikemukakan dalam Eksepsi sepanjang masih relevan, mohon dianggap dan diberlakukan kembali dalam dalil-dalil jawaban pokok perkara pada Duplik ini;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat I tetap berpegang teguh pada seluruh dalil pada Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat I akui kebenarannya;

Halaman 83 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 83 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



**a. DASAR HUKUM PENETAPAN PARA PIHAK (LEGAL
STANDING) YANG DIURAIKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH
TIDAK TEPAT DAN TIDAK BERDASAR**

1. Bahwa Penggugat di dalam halaman 6, angka 20 s/d 21 pada Repliknya menyatakan Tergugat I berusaha untuk mengelabui Majelis Hakim Yang Mulia dengan urusan-urusan yang bersifat formalitas remeh temeh, semata-mata demi menghindari tanggung jawab Tergugat I kepada Penggugat adalah suatu tuduhan yang sangat tidak pantas untuk disampaikan kepada Para Tergugat. Dasar perikatan dalam suatu peristiwa hukum merupakan suatu hal yang penting dan tidak dapat dianggap sebagai “formalitas remeh temeh”. Majelis Hakim Yang Mulia, dalam mengajukan suatu gugatan seharusnya Penggugat mengerti bahwa dasar perjanjian merupakan hal yang sangat penting karena dengan gagalnya Penggugat dalam mencantumkan dasar perjanjian yang tepat menyebabkan timbulnya ketidakjelasan dalam Gugatan *a quo*.

2. Berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang dan para pihak diwajibkan menghormati perjanjian dan melaksanakannya karena perjanjian itu merupakan kehendak bebas para pihak. Bahwa dengan gagalnya Penggugat dalam mencantumkan dasar perjanjian sebagaimana yang Penggugat sampaikan dalam halaman 7, angka 25 Replik Penggugat sudah cukup jelas bahwa Penggugat tidak menghormati dan bahkan tidak mengakui adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I. Pada faktanya, yang menjadi dasar hubungan hukum (*rechtsgronden*) antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Perjanjian *Line Facility*.

Halaman 84 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 84 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



3. Bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement*, Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: “barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa”. Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Penggugat dapat membuktikan adanya hak atau peristiwa yang dalam hal ini didasari oleh Perjanjian *Line Facility*. Namun faktanya, Penggugat secara sengaja mengesampingkan keberadaan dari Perjanjian *Line Facility* dalam Gugatan *a quo*. Perjanjian *Line Facility* sejatinya merupakan suatu perjanjian induk yang memiliki keterkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan dan *Personal Guarantee* sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena dasar itulah Tergugat I membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa *Legal Standing* yang disampaikan oleh Penggugat sudah tepat.

4. Bahwa lebih lanjut, Laila M. Rasyid, S.H., M. Hum., dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Acara Perdata pada halaman 33 pada pokoknya menjelaskan bahwa syarat formal suatu gugatan adalah adanya uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa didasari oleh Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat maupun adanya Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* telah gagal untuk menguraikan suatu peristiwa hukum yang seharusnya didasari oleh Perjanjian *Line Facility* sebagai perjanjian utama antara Penggugat dengan Tergugat I.

5. Bahwa perlu Tergugat I uraikan kembali rangkaian peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam permasalahan *a quo* agar permasalahan ini menjadi terang benderang dan memudahkan

Halaman 85 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 85 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Majelis Hakim Yang Mulia dalam memahami fakta yang sebenarnya terjadi. Dalam hal ini, Penggugat baik itu dalam Gugatan *a quo* maupun dalam Repliknya sama sekali tidak pernah menyebutkan mengenai dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah Perjanjian *Line Facility*. Sehingga terkesan Penggugat menyembunyikan fakta penting yang mana seharusnya itu menjadi satu rangkaian peristiwa yang sudah semestinya dijelaskan oleh Penggugat.

6. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah berawal dari *Personal Guarantee* yang telah ditandatangani dan disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat II pada tanggal 10 Desember 2021, dalam hal ini Tergugat II selaku organ direksi mewakili Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Direktur berdasarkan Anggaran Dasar Pendirian TERGUGAT 1 Nomor: 1 tanggal 3 Desember 2015, yang dibuat dihadapan Oktavany Sakti Sukma Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pada tanggal 26 April 2022, antara Penggugat dan Tergugat II membuat Perjanjian Tambahan "*Addendum*" Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) pada tanggal 26 April 2022. Barulah atas dasar hal tersebut kemudian antara Penggugat dan Tergugat I melanjutkan dengan membuat Perjanjian *Line Facility* pada tanggal 11 Mei 2022.

Barulah setelah rangkaian peristiwa di atas terlaksana kemudian Penggugat mengirimkan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor: TS.036/AFS-JLI/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 kepada Tergugat I, yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Perjanjian Pemberian Kuasa *Akad Wakalah Bil Ujrah* Nomor: 036/WBU-02/AFS/JLI/07/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan Perjanjian Pembiayaan *Syariah Akad Al-Qardh* Nomor: 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022 tanggal 12 Agustus 2022, Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor: TS.038/AFS-

Halaman 86 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 86 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



JLI/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Wakalah Bil Ujrah Nomor: 038/WBU-02/AFS/JLI/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Perjanjian Pemberian Pembiayaan Syariah Akad Al-Qardh Nomor: 038/QARDH/AFS-JLI/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022.

7. Sehingga dengan demikian dengan telah dijelaskan secara lengkap fakta peristiwa yang sebenarnya terjadi oleh Tergugat I maka dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah tidak tepat dan tidak berdasar justru terkesan dibuat-dibuat dengan tujuan untuk mengelabui Majelis Hakim Yang Mulia. Oleh karena itu, Tergugat I kembali dengan tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat baik itu di dalam Gugatan *a quo* maupun di dalam Replik Penggugat.

b. TERGUGAT I MEMBANTAH DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT YANG MENUDUH TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI, JUSTRU TERGUGAT I DENGAN PENUH ITIKAD BAIK SELALU BERUPAYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA

1. Bahwa Penggugat di dalam halaman 7, angka 26 s/d 27 pada Repliknya menyampaikan yang pada pokoknya Tergugat I dianggap telah terbukti melakukan Wanprestasi merupakan suatu hal yang tidak berdasar, dan terkesan sangat tergesa-gesa tanpa menguraikan suatu peristiwa hukum dengan jelas dan lengkap.
2. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan kembali apabila dicermati dengan seksama, secara kronologis peristiwa hukum yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur. Perlu menjadi perhatian bahwa jumlah nilai pembiayaan yang telah Tergugat I terima sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan pada Posita angka 19 dalam Gugatan *a quo* bertolak belakang dengan nilai kerugian yang disampaikan oleh Penggugat pada Posita angka 31 Gugatan *a*

Halaman 87 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 87 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



quo dan angka 26, poin 2 Replik Penggugat. Dengan demikian, Penggugat telah gagal menyampaikan peristiwa hukum secara runut, lengkap, jelas, dan tidak kabur.

3. Bahwa Tergugat I ingin memberikan pandangan berdasarkan pada apa yang telah dialami. Hal mana seluruh dalil-dalil Tergugat I dalam Pokok Perkara *a quo* akan Tergugat I buktikan baik itu dalam bukti surat maupun dengan menghadirkan saksi fakta agar Majelis Hakim Yang Mulia bisa menilai secara objektif dalam memutus Perkara *a quo* ini nantinya.

4. Perlu Tergugat I tegaskan kembali, bahwasanya Tergugat I selalu mengedepankan upaya terbaiknya untuk dapat menyelesaikan sisa kewajibannya kepada Penggugat. Tergugat I tidak melakukan pembiaran atas kewajibannya. Hal ini dibuktikan dengan telah dibayarkannya kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat I. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi sudah seharusnya dikesampingkan karena Tergugat I masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat. Majelis Hakim Yang Mulia, seperti halnya Penggugat dalam menyusun konstruksi Gugatan *a quo* dan Repliknya telah membangun argumen yang menyudutkan Tergugat I dengan menganggap seolah-olah Tergugat I melakukan pembiaran atas sisa kewajibannya.

5. Bahwa selanjutnya, ternyata Penggugat juga telah keliru dalam menentukan sisa tagihan yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat I. Penggugat dalam Repliknya (*vide replik poin 21 bagian pertama*) menyampaikan bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.848.009.702,- (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah) hal mana kerugian materiil tersebut bila disandingkan dengan dalil yang Penggugat sampaikan dalam Gugatannya (*vide posita gugatan poin nomor 25*) sehingga nominal tersebut adalah merupakan sisa

Halaman 88 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 88 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Nominal tagihan tersebut mengandung kekeliruan yang sangat fatal. Penggugat dalam Gugatan *a quo* (*vide posita poin 19*) pada intinya menyampaikan bahwa nilai keseluruhan atas dana yang diterima oleh Tergugat I adalah sebesar Rp.1.945.600.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah).

6. Bahwa faktanya, Tergugat I telah beberapa kali melakukan pembayaran dengan total keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) dibuktikan melalui bukti pembayaran sebagai berikut:

- a. *Transfer Management In House Transfer* dengan Nomor Referensi 20230818133108309701 dari akun atas nama TERGUGAT 1 dengan nomor akun 433618538 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada akun atas nama Alami Fintek Sharia dengan nomor akun 841882291 tanggal 18 Agustus 2023;
- b. *Transfer Management In House Transfer* dengan Nomor Referensi 20230831095757353408 dari akun atas nama TERGUGAT 1 dengan nomor akun 433618538 sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada akun atas nama Alami Fintek Sharia dengan nomor akun 841882291 tanggal 31 Agustus 2023;
- c. *Transfer Management In House Transfer* dengan Nomor Referensi 20230831143817415258 dari akun atas nama TERGUGAT 1 dengan nomor akun 433618538 sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada akun atas nama Alami Fintek Sharia dengan nomor akun 841882291 tanggal 31 Agustus 2023;
- d. *Transfer Management In House Transfer* dengan Nomor Referensi 20231031152037091595 dari akun atas nama TERGUGAT 1 dengan nomor akun 433618538 sejumlah Rp

Halaman 89 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 89 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) kepada akun atas nama Alami Fintek Sharia dengan nomor akun 841882291 tanggal 31 Oktober 2023.

Sehingga dengan demikian sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

- Rp 1.945.600.000 - Rp 1.200.000.000 = Rp 745.600.000,-

Berdasarkan fakta yang Tergugat I sampaikan di atas, maka telah terang dan terbukti bahwasanya sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.745.600.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah).

Majelis Hakim Yang Mulia, fakta tersebut tidak hanya membuktikan bahwasanya Tergugat I selalu mengedepankan itikad baiknya untuk melakukan pembayaran atas sisa kewajibannya kepada Penggugat namun juga membuktikan bahwasanya Penggugat telah keliru dalam menentukan sisa tagihan yang menjadi tanggung jawab Tergugat I, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi I dahulu Tergugat I Konvensi, menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi dalam Repliknya tanggal 22 Juli 2024, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi I yang dikemukakan pada bagian Eksepsi maupun Pokok Perkara baik dalam Jawaban maupun Duplik, sepanjang masih relevan mohon untuk dianggap, dikemukakan dan diberlakukan pula pada Gugatan Rekonvensi dalam Duplik ini.

Halaman 90 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 90 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



3. Bahwa pada prinsipnya Gugatan Rekonvensi bukan suatu hal yang dilarang, melainkan hal ini selaras dan diatur di dalam ketentuan hukum yang berlaku. Penggugat Rekonvensi I dalam mengemukakan dalil-dalilnya telah didasarkan pada fakta dan alat bukti yang kuat, sehingga dengan tidak mengesampingkan hak-hak dari Tergugat Rekonvensi, terdapat pula hak dari Penggugat Rekonvensi I.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi I sebagai entitas usaha yang mengedepankan kepatuhan dalam menjalankan seluruh aspek usahanya, telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan bertanggung jawab, hal mana dengan adanya Gugatan dari Penggugat Konvensi I telah mengganggu stabilitas jajaran direksi dan pegawai Penggugat Rekonvensi I, terlebih dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan dalil yang tendensius dan cenderung tidak didasarkan pada fakta kebenaran di lapangan.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.JS agar berkenan memeriksa dan mengadili dengan putusan sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan atas Perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 91 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 91 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



2. Menyatakan Perjanjian Line Facility Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT 1 Nomor 178/PKS/BNF/AFS-JLI/V/2022, tanggal 11 Mei 2022 sebagai perjanjian yang sah dan mengikat Para Pihak;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan atas Perkara ini.

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menuduh dan membuat dalil-dalil tanpa dasar hukum yang jelas dan dialamatkan kepada Penggugat Rekonvensi I merugikan Penggugat Rekonvensi I secara immateriil;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi I secara tunai ganti rugi atas kerugian materiil dengan jumlah Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi I secara tunai ganti rugi atas kerugian immateriil dengan jumlah Rp 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.000.000.- / hari (dua juta Rupiah perhari) bila lalai menjalankan putusan, terhitung sejak putusan dinyatakan *inkracht*; dan
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.
 - Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat II juga mengajukan duplik dalam konvensi, sekaligus replik di dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 92 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 92 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat tanggal 22 Juli 2024, kecuali yang secara tegas Tergugat II akui kebenarannya;
- Bahwa Tergugat II tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban sepanjang masih relevan mohon diberlakukan pada Duplik ini;
- Bahwa jawaban Penggugat yang tidak menjawab/menanggapi setiap dalil-dalil Tergugat II dalam Eksepsi & Jawaban tanggal 15 Juli 2024, haruslah dianggap sebagai persetujuan Penggugat terhadap dalil-dalil Tergugat II.

a. PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO SECARA ABSOLUT (EXCEPTIO COMPETENCIA ABSOLUTE)

1. Majelis Hakim Yang Mulia, sepertinya Penggugat tidak paham atas apa yang dijelaskan oleh Penggugat di dalam halaman 2 s/d 4, angka 1 s/d 7 Repliknya. Penggugat terkesan sangat memaksakan suatu peristiwa hukum yang secara nyata kebenarannya telah diketahui dan disepakati bersama oleh Penggugat maupun Tergugat II (*notoire feiten*). Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia faktanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II adalah berdasarkan:

- a. Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 2, Nomor 1078.PG/AFS.JLI.MB/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021;
- b. Perjanjian Tambahan "*Addendum*" Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 2 tanggal 26 April 2022.

(Untuk selanjutnya disebut sebagai "*Personal Guarantee*")

Halaman 93 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 93 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Hal mana dengan adanya perjanjian *Personal Guarantee* maka sudah sepatutnya para pihak tunduk pada setiap klausula yang telah disepakati termasuk mengenai ketentuan terkait dengan badan peradilan yang berhak mengadili perkara yang timbul dalam ruang lingkup perjanjian *Personal Guarantee*.

2. Bahwa terlebih lagi ternyata dalam halaman 3, angka 4 Replik Penggugat, secara jelas menyampaikan hal sebagai berikut:

"4. Bahwa hal ini bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 118 ayat (4) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesia Reglement) ("RIB") juncto Pasal 99 ayat (16) Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering) ("RV") junctis Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) ("KUHPerdata"), yang membebaskan para pihak untuk memilih domisili hukum dalam suatu perjanjian."

3. Penggugat secara sadar telah mengetahui bahwa nyatanya para pihak memiliki kebebasan untuk memilih domisili hukum dalam suatu perjanjian, yang mana hal tersebut juga telah diimplementasikan oleh Penggugat dan Tergugat II dalam perjanjian *Personal Guarantee* (vide *Perjanjian personal guarantee pasal 19 nomor 18.2.2 tentang Penyelesaian Perselisihan*), dengan tegas mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 18.2.1. di atas tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara Penjamin dengan Agen Jaminan, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan".

4. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat secara tegas mengaminkan setiap klausula yang berkaitan dengan tanggung jawab Tergugat II selaku pihak yang memberikan jaminan sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian *Personal Guarantee*. Namun, Penggugat menolak dan mengabaikan fakta bahwasanya dalam perjanjian tersebut memuat ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan, hal mana para pihak sepakat untuk melakukan

Halaman 94 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 94 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian Penggugatlah yang sepatutnya diduga mencoba untuk mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim dengan cara membangun argumen yang bertujuan untuk menggiring Majelis Hakim agar mengesampingkan fakta bahwasanya terdapat klausula yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan lembaga peradilan yang dipilih oleh para pihak sehingga memiliki wewenang penuh untuk mengadili perkara *a quo*.

5. Bilamana kemudian Penggugat mendalilkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah hubungan yang timbul berdasarkan ketentuan syariat islam sehingga merupakan kompetensi mutlak dari badan peradilan agama (*vide Replik nomor 5*), maka kemudian bagaimana kedudukan hukum dari *Personal Guarantee* yang secara sadar telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat II? Apakah dengan dalil yang disampaikan Penggugat tersebut kemudian mengesampingkan ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan sebagaimana yang sudah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian *Personal Guarantee*?

6. Seyogyanya para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, sepatutnya tunduk pada asas *Pacta Sunt Servanda* sehingga seluruh ketentuan yang termuat dalam perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati. Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan menyatakan bahwasanya Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

Dengan demikian, oleh karena Penggugat telah keliru dalam memilih domisili hukum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dalam perkara *a quo*, maka cukup dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil. Sehingga,

Halaman 95 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 95 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Gugatan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

b. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT II TIDAK MEMILIKI LANDASAN, HUBUNGAN DAN KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT II (DISQUALIFIKASI IN PERSON)

1. Bahwa atas Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat yang tidak memiliki landasan hukum untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat II tidak ditanggapi oleh Penggugat di dalam Repliknya, sehingga keterangan mengenai *Diskualifikasi In Person* oleh Tergugat II patut dan berdasar untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.
2. Bahwa sesungguhnya, Penggugat telah keliru dalam menyusun konstruksi Gugatannya. Hal mana Penggugat telah salah dalam mengartikan antara pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum. Sehingga menyebabkan Penggugat salah menarik Tergugat II dalam satu gugatan yang sama dengan Tergugat I. Majelis Hakim Yang Mulia, perlu kami jelaskan dan terangkan supaya persoalan ini menjadi jelas dan terang jika keberadaan Tergugat II di dalam *Personal Guarantee* bukan bertindak untuk dan atas nama pribadi, melainkan bertindak dalam kapasitasnya sebagai Organ Perseroan yaitu Direktur TERGUGAT 1.
3. Bahwa Organ Perseroan sebagaimana yang dimaksud dan ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya rumusan Pasal 92 dapat diketahui dan disimpulkan bahwa Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengurusan terhadap Perseroan adalah Direksi. Bahwa Perseroan yang dipersamakan sebagai "*artificial person*" dalam melakukan suatu perbuatan hukum tidak dapat bertindak sendiri,

Halaman 96 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 96 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



melainkan harus dilaksanakan oleh orang-orang yang mengisi Organ Perseroan tersebut. Kondisi inilah yang mengharuskan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Direktur bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT 1 bukan sebagai pribadi;

4. Bahwa dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas memiliki kaidah dan ketentuan sebagai berikut:

"Pasal 1 Ayat 5

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"

5. Bahwa sebagaimana Anggaran Dasar Pendirian TERGUGAT 1 Nomor: 1 yang dibuat dihadapan Oktavany Sakti Sukma Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, telah menunjuk dan mengangkat TERGUGAT 2, S.E., sebagai Direktur TERGUGAT 1. Dengan demikian, maka Tergugat II bukanlah subjek yang bertindak sendiri justru selaku Direktur yang mewakili Tergugat I sehingga tidak berdasar hukum untuk ditarik sebagai pihak di dalam Gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

c. GUGATAN PENGGUGAT TELAH SALAH KARENA MENARIK TERGUGAT II DALAM GUGATAN A QUO SEHINGGA MENAKIBATKAN GUGATAN CACAT FORMIL (EXCEPTIO ERROR IN PERSONA)

1. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat II dalam hal ini bukanlah seperti apa yang dituduhkan oleh Penggugat baik itu dalam Gugatan *a quo* maupun dalam Repliknya. Tergugat II hanya menjalankan tugas sebagai Direktur dari Tergugat I. Hal mana

Halaman 97 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 97 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Penggugat dalam Gugatan *a quo*, seolah-olah memposisikan Tergugat II bertindak sendiri selaku pribadi. Oleh karenanya, Tergugat II membantah dalil-dalil Penggugat yang tidak paham atas apa yang dituduhkan tersebut.

2. Bahwa sebenarnya Penggugat tidak mengerti secara seksama tentang apa yang telah dijelaskan di dalam Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, dimana berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 047 K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993, dalam putusan tersebut memiliki kaidah hukum: "*seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan "Subyek Hukum" yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan "memikul tanggung jawab" (aansprakelijkheid liability) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya.*"

3. Bahwa berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, memiliki kaidah dan ketentuan "*Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan*", sehingga perbuatan hukum Tergugat II yang dilakukan untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad Al-Qardh Nomor: 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022 tanggal 12 Agustus 2022, Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad Al-Qardh Nomor: 038/QARDH/AFS-JLI/08/2022, tanggal 31 Agustus 2022 dan termasuk perjanjian turunannya yaitu *Personal Guarantee*, dilakukan atas dasar wewenang Tergugat II baik berdasarkan Undang-Undang maupun Anggaran Dasar Perusahaan. Adapun apabila Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat II sebagai Penjamin maka berdasarkan Undang-Undang, Direktur tidak dapat bertanggung jawab sendiri melainkan harus bertanggung jawab

Halaman 98 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 98 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



secara tanggung renteng atas nama Perseroan Terbatas (*vide Pasal 97 ayat 4*);

4. Dengan demikian, Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena posisi Tergugat II hanyalah sebagai Direktur yang bertindak dan berwenang untuk dan atas nama TERGUGAT 1 (Tergugat I *in Casu*), maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, maka cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk telah salah menarik Tergugat II sebagai pihak dalam Perkara ini (*Error in Persona*), sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat II yang dikemukakan dalam Eksepsi sepanjang masih relevan, mohon dianggap dan diberlakukan kembali dalam dalil-dalil Jawaban Pokok Perkara pada Duplik ini;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat II tetap berpegang teguh pada seluruh dalil pada Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat II akui kebenarannya;

A. TERGUGAT II MEMBANTAH DALIL PENGUGAT YANG MENYATAKAN PARA TERGUGAT BERUSAHA MENGELABUI MAJELIS HAKIM YANG MULIA DENGAN URUSAN YANG BERSIFAT FORMALITAS DEMI MENGHINDARI TANGGUNG JAWAB KEPADA PENGUGAT KONVENSI

1. Bahwa Penggugat pada halaman 6, angka 21 Repliknya menyatakan Para Tergugat berusaha mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim, dengan urusan-urusan yang bersifat formalitas

Halaman 99 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 99 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



remeh temeh demi menghindari tanggung jawab Para Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi. Dalil tersebut merefleksikan kekeliruan Penggugat dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata.

2. Bahwa perlu kami tegaskan, formalitas gugatan adalah suatu komponen penting yang harus terlebih dahulu dibuktikan keabsahannya oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sebelum kemudian dilanjutkannya pemeriksaan gugatan ke dalam pokok gugatan, sehingga proses pemeriksaan atas formalitas gugatan tidak dapat dikesampingkan.

3. Penggugat tidak mampu membantah dalil Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II. Penggugat telah gagal dalam mengkonstruksikan peristiwa hukum secara rinci dan menyeluruh yang menyebabkan Gugatan *a quo* mengandung cacat formil. Sehingga, Gugatan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI TERHADAP PENGGUGAT

4. Bahwa dalil Penggugat yang disampaikan pada halaman 6 s/d 8, angka 26 s/d/ 28 Repliknya yang pada intinya menyatakan Tergugat II telah melakukan wanprestasi adalah klaim pribadi Penggugat yang tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

5. Bahwa perbuatan wanprestasi adalah ketika memang para pihak yang mengikatkan diri dalam satu perjanjian benar-benar tidak menyanggupi atau lalai dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga dalam Duplik ini Tergugat II kembali menegaskan tidak ada satu unsur yang memenuhi kategori perbuatan Tergugat II adalah Perbuatan Wanprestasi sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat.

Halaman 100 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 100 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



6. Bahwa selain itu Penggugat di dalam Gugatan dan Repliknya juga tidak menguraikan sama sekali pemenuhan unsur wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II. Hal ini sebagaimana telah diuraikan dalam:

1) Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kelalaian debitur sebagai berikut:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

2) Bahwa menurut pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Perjanjian", PT Intermasa, Jakarta, 2008, Cetakan Ke-22, Halaman 45, disebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah:

"Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, yang dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya."

3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 494 K / Pdt / 1995, yang dengan tegas menyatakan dengan tidak dilunasinya sisa hutang oleh debitur, maka debitur telah wanprestasi;

7. Bahwa atas ketiga poin tersebut di atas, Tergugat II menegaskan kembali bahwa tidak ada satupun unsur-unsur perbuatan wanprestasi di atas yang memenuhi perbuatan Tergugat II. Terlebih lagi, Penggugat sama sekali tidak menguraikan pemenuhan-pemenuhan unsur dari wanprestasi tersebut di dalam

Halaman 101 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 101 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Gugatan maupun Replik a quo. Selain itu, guna meluruskan pemahaman terkait fakta hukum Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat II kembali menguraikan bantahan tuduhan Wanprestasi sebagai berikut:

I. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS KEWAJIBANNYA DAN SELALU MENGEDEPANKAN ITIKAD BAIKNYA UNTUK MELAKUKAN PENYELESAIAN ATAS KEWAJIBAN TERGUGAT II KEPADA PENGGUGAT

1. Bahwa Tergugat I di dalam uraian Jawaban Gugatannya juga menjelaskan bahwa Tergugat I telah melakukan kewajibannya kepada Penggugat dengan melakukan pembayaran secara berkala kepada Penggugat dengan total sebesar Rp1.200.000.000,- (*satu milyar dua ratus juta Rupiah*). Sehingga dengan demikian Tergugat II belum bisa dikatakan wanprestasi karena Tergugat I masih berupaya untuk melakukan pelunasan atas tagihannya sendiri;
2. Bahwa Tergugat II selalu mengupayakan usaha terbaiknya serta itikad baiknya guna menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dan di sisi lain sebagai Penjamin Utang juga menjaga komunikasi dengan Tergugat I. Perlu untuk diketahui, berdasarkan fakta yang terjadi bahwa Tergugat I juga masih menjaga komunikasi dengan Penggugat, yang diantaranya dengan menyampaikan penawaran mengenai skema penyelesaian atas sisa kewajiban Tergugat I itu sendiri. Justru Penggugat terkesan sangat tendensius dan terlalu terburu-buru dalam proses negosiasi yang sedang berjalan. Hal ini terlihat dari setiap penawaran yang disampaikan Penggugat selalu tidak menjawab dan hanya menggantungkan keputusan dari penawaran-penawaran yang diajukan;

Halaman 102 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 102 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



3. Bahwa berdasarkan poin yang dijelaskan oleh Tergugat II di atas membuktikan bahwa yang disampaikan oleh Penggugat terkait dengan dalil Penggugat bahwa perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) dalam Gugatan Penggugat tidaklah tepat dan terlalu memaksakan serta tidak melihat suatu peristiwa hukum secara objektif, jelas, dan lengkap.

II. TERGUGAT II TIDAK DAPAT DITUNTUT ATAS KERUGIAN YANG TIDAK DISEBABKAN PERBUATAN TERGUGAT II

4. Mohon perhatian kepada Majelis Hakim Yang Mulia; Bahwa atas terbantahnya semua dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan, Replik dan atas terbuktinya semua kebenaran dalil-dalil Tergugat II dalam Duplik di atas, maka sudah sepatutnya Tergugat II tidak dapat dituntut atas kerugian yang didalilkan oleh Penggugat;

5. Bahwa merujuk pada angka 27, halaman 8 Repliknya yang menyatakan bahwa "*Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut, sangatlah beralasan dan sangat berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian akibat kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp.5.848.009.702,- (lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ribu tujuh ratus dua Rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde)*", adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat II pada uraian diatas, sehingga dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat di dalam Gugatannya haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 103 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 103 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



6. Merujuk pada penjelasan yang kami uraikan di atas maka telah jelas bahwasanya Penggugat telah gagal untuk membuktikan bahwa Tergugat II juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan seluruh kerugian Penggugat sejumlah Rp 5.848.009.702,- (lima milyar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah) secara tanggung renteng, dengan demikian hal itu menyebabkan Gugatan *a quo* harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat II sampaikan, telah jelas dan berdasar Tergugat II tidak melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana Penggugat tuduhkan di dalam Replik *a quo*. Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulai dapat mengesampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. TERGUGAT II MEMBANTAH DALIL PENGGUGAT YANG MEMINTA MAJELIS HAKIM UNTUK MENETAPKAN SITA ATAS ASET PRIBADI MILIK DARI TERGUGAT II

9. Bahwa Penggugat pada halaman 8, angka 28 s/d 32 dalam Repliknya menyatakan agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan sita dan menghukum Tergugat II untuk mengosongkan barang jaminan yang tak lain merupakan aset pribadi dari Tergugat II. Berdasarkan hal tersebut Tergugat II membantah dengan tegas apa yang disampaikan oleh Penggugat. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan kembali di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia bahwa dasar hukum yang menjadi landasan dari hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II didasari pada perjanjian *Personal Guarantee*. Hal mana dalam perjanjian tersebut menerangkan kedudukan dari Tergugat II bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur TERGUGAT 1.

Halaman 104 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 104 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



10. Dengan demikian, berdasarkan hal yang telah dijelaskan oleh Tergugat II pada poin nomor 9 (sembilan) di atas membuktikan bahwa kedudukan dan kapasitas dari Tergugat II dalam perjanjian *Personal Guarantee* adalah sebagai Direktur dari TERGUGAT 1. Sehingga, tanggung jawab yang seharusnya dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat II yaitu pertanggungjawaban dari Tergugat II selaku Direktur dan bukan selaku pribadi. Dalam hal Tergugat I lalai untuk memenuhi kewajibannya, maka Penggugat tidak dapat serta merta menarik benda pribadi milik Tergugat II dan kemudian menjadikan benda tersebut sebagai bentuk penyelesaian dari kewajiban yang menjadi kewajiban Tergugat I. Dengan demikian, permintaan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan.

11. Penggugat pada halaman 9, angka 32, dalam Repliknya telah gagal dalam memahami substansi yang disampaikan oleh Tergugat II mengenai pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Bahwa perlu Tergugat II tegaskan kembali bahwasanya dalam pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) terdapat hal-hal yang harus terlebih dahulu dipenuhi, hal mana merujuk pada halaman 87 – 88, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang berbunyi:

"Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta-merta adalah:

- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat;*
- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);*
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;*
- d. Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik;*

Halaman 105 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 105 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya;

f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibataalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung;

g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi;

h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung."

Bahwa sebagaimana yang telah ditentukan di atas, Penggugat terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk diterimanya suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

12. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan dari dalil-dalil pada Replik Penggugat serta keputusan dari Penggugat untuk menarik Tergugat II sebagai salah satu pihak dalam Gugatan *a quo* terkesan sangat dipaksakan dan menimbulkan kesesatan, dimana seolah-olah Tergugat II juga harus ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat.

13. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa atas terbantahnya dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya dan atas diakuinya kebenaran dalil-dalil Tergugat II dalam uraian di atas, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan



ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM REKONVENSII

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi II dahulu Tergugat II Konvensi menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi dalam Repliknya tanggal 22 Juli 2024, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi II yang dikemukakan pada bagian Eksepsi maupun Pokok Perkara baik dalam Jawaban maupun Duplik sepanjang masih relevan mohon dianggap, dikemukakan dan diberlakukan pula dalam Gugatan Rekonvensi pada Duplik ini.
3. Bahwa prinsipnya Gugatan Rekonvensi adalah bukan suatu hal yang dilarang, melainkan hal ini selaras dan diatur di dalam ketentuan hukum yang berlaku. Penggugat Rekonvensi II dalam mengemukakan dalil-dalilnya telah didasarkan pada fakta dan alat bukti yang kuat, sehingga dengan tidak mengesampingkan hak-hak dari Tergugat Rekonvensi, terdapat pula hak dari Penggugat Rekonvensi II.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi II sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang memiliki reputasi dan kinerja yang sangat baik memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan bilamana terdapat pelanggaran yang menyangkut dengan kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonvensi II. Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi didiskualifikasikan sebagai suatu tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam perkara perdata sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal mana perumusannya harus diberikan arti yang sama dengan perumusan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hukum pidana (Pasal 310 dan 314 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Halaman 107 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 107 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi II telah mengalami kerugian yaitu:

- i. Kerugian materiil yang disebabkan adanya gangguan, penggunaan waktu dan tenaga serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi II untuk menangani Gugatan *a quo* yang apabila diperhitungkan nilainya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
- ii. Kerugian immateriil berupa terganggunya reputasi Penggugat Rekonvensi II akibat Gugatan *a quo* yang menimbulkan *image negative* bagi masyarakat luas dan telah tercemar nama baiknya, menimbulkan perasaan malu kepada orang lain, dan berkurangnya harga diri dan derajat kehormatannya. Apabila diperhitungkan, kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi II adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)

6. Bahwa Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi II ini adalah untuk dilakukannya pembayaran akibat kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi II sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka sangat tepat apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.000.000,- / hari (dua juta Rupiah perhari) setiap kali Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan nantinya, terhitung sejak putusan dinyatakan *inkracht*.

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara Nomor: 1207/Pdt.G/2024/PA.JS, berkenan untuk memeriksa dan mengadili dengan putusan sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menolak Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); dan

Halaman 108 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 108 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 2, Nomor 1078.PG/AFS.JLI.MB/XII/2021, tertanggal 10 Desember 2021 sebagai perjanjian yang sah dan mengikat Para Pihak;
3. Menyatakan Perjanjian Tambahan "*Addendum*" Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Antara PENGGUGAT dan Mochammad Batohir, tertanggal 26 April 2022, sebagai perjanjian yang sah dan mengikat Para Pihak;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); dan
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

B. DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menuduh dan membuat dalil-dalil tanpa dasar hukum yang jelas dan dialamatkan kepada Penggugat Rekonvensi II merugikan Penggugat Rekonvensi secara materiil dan immateriil;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi II secara tunai ganti rugi atas kerugian materiil dengan jumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi II secara tunai ganti rugi atas kerugian immateriil dengan jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.000.000,- / hari (dua juta Rupiah perhari)

Halaman 109 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 109 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



bila lalai menjalankan putusan, terhitung sejak putusan dinyatakan *inkracht*;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Nomor 1, tertanggal 05 September 2018, yang dibuat di hadapan Namira, S.H., Notaris di Lebak. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 239, tertanggal 30 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Try Indriadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2);
3. Print Out Kartu Tanda Penduduk atas nama Harza Sandityo, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, namun tidak ada, (bukti P.3);
4. Print Out Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.036/AFS-JLI/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (bukti P.4);
5. Print Out Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Nomor TS.038/AFS-JLI/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, diakui oleh Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (bukti P.5);
6. Print Out Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Wakalah Bil Ujrah Nomor TS.036/WBU-02/AFS-JLI/07/2022 tanggal 12 Agustus 2022,

Halaman 110 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 110 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



diakui oleh Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (bukti P.6);

7. *Print Out Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Wakalah Bil Ujrah Nomor TS.038/WBU-02/AFS-JLI/08/2022, tanggal 31 Agustus 2022, diakui oleh Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (bukti P.7);*

8. *Print Out Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Al-Qardh Nomor TS.036/QARDH/AFS-JLI/07/2022 tanggal 12 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (bukti P.8);*

9. *Print Out Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Al-Qardh Nomor TS.038/QARDH/AFS-JLI/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (bukti P.9);*

10. *Print Out Perjanjian Tambahan "Addendum" Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) antara PENGUGAT dan TERGUGAT 2, tertanggal 26 April 2022, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (bukti P.10);*

11. *Print Out Transaction Receipt Bank Mandiri, tertanggal 12 Agustus 2022, dari Payment Gateway Flip Nomor Rekening 1570006217393 atas nama Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1400015436232 atas nama Java Logistic International, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (P.11);*

12. *Print Out Transaction Receipt Bank Mandiri, tertanggal 31 Agustus 2022, dari Payment Gateway Flip Nomor Rekening 1570006217393 atas nama Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1400015436232 atas nama Java Logistic International, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (bukti P.12);*

13. *Print Out Rekapitulasi pencatatan pembayaran sebagian (partial payment) yang diterima dari Tergugat untuk Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad Al-Qardh, Nomor 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022, tertanggal 12 Agustus 2022 dan Perjanjian Pembiayaan*

Halaman 111 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 111 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Syariah Akad Al-Qardh, Nomor 038/QRADH/AFS-JLI/08/2022, tertanggal 31 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (bukti P.13);

14. *Print Out* Surat Peringatan Pertama Nomor: 001/JLI-AFS/I/2023, tertanggal 02 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (bukti P.14);

15. *Print Out* Surat Peringatan Kedua Nomor: 002/JLI-AFS/I/2023, tertanggal 20 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (bukti P.15);

16. *Print Out* Surat Peringatan Ketiga Nomor: 003/JLI-AFS/I/2023, tertanggal 31 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (bukti P.16);

17. *Print Out* Surat Peringatan Pertama Nomor: 15/SOM/VIII/2023, tertanggal 23 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (bukti P.17);

18. *Print Out* Surat Peringatan Kedua Nomor: 017//IX/SOM/2023, tertanggal 12 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (bukti P.18);

19. *Print Out* Surat Peringatan Ketiga Nomor: 017//IX/SOM/2023, tertanggal 23 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (bukti P.19);

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya sudah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. *Print Out* Transfer Management In House Transfer dengan Nomor Referensi 20230818133108309701, tanggal 18 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (bukti T.1);

2. *Print Out* Transfer Management In House Transfer dengan Nomor Referensi 20230831095757353408, tanggal 31 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (bukti T.2);

3. *Print Out* Transfer Management In House Transfer dengan Nomor Referensi 20230831143817415258, tanggal 31 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (bukti T.3);

Halaman 112 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 112 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



4. Print Out Transfer Management In House Transfer dengan Nomor Referensi 20231031152037091595, tanggal 31 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (bukti T.4);

5. Print Out Bukti Transfer dengan ID Transaksi Nomor 202407311927874718, tanggal 31 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (bukti T.5);

6. Print Out Bukti Transfer dengan ID Transaksi Nomor 202408161454829169 tanggal 16 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, (bukti T.6);

Bahwa Penggugat tidak meng *upload* kesimpulan di dalam sistem *e-court* Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Para Tergugat sudah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonsensi, maka Majelis Hakim akan membagi pertimbangan hukum ini di dalam Konvensi, dalam Rekonsensi, serta dalam Konvensi dan Rekonsensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa PT. Alami Fintek Sharia (Penggugat) dalam hal ini diwakili oleh Tuan Harza Sandityo, selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 137, tertanggal 27 Desember 2023, memberikan kuasa kepada Jaka Maulana, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "S&N Partnership", berkedudukan di Prosperity Tower 9th Floor Unit C, District 8

Halaman 113 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 113 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SCBD Lot 28, Jln. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/IV/SK/2024, tertanggal 03 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 16 April 2024 dengan Register Nomor 778/SK/04/2024, dan surat-surat terkait dengan keabsahan kuasa hukum sebagai advokat telah diperiksa fotokopi Berita Acara penyempahan dan Kartu keanggotaan sebagai Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa PT. Java Logistics International (Tergugat I) dalam hal ini diwakili oleh TERGUGAT 2, S.E., selaku Direktur Utama berdasarkan Akta TERGUGAT 1 No. 1 tanggal 03 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Oktavany Sakti Sukma Wardani, S.H., M.Kn. dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 032/JLI/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dan sudah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 905/SK/5/2024 tertanggal 6 Mei 2024, memberikan kuasa kepada Dr. As'ad Y. Soengkar, S.H., M.Hum., CRA dan kawan-kawan, adalah Advokat dari kantor Soengkar & Partners Law Offices, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang berkantor di Tower 88, 10th Floor, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav 88, Jakarta, Indonesia, dan surat-surat terkait dengan keabsahan kuasa hukum sebagai advokat telah diperiksa fotokopi Berita Acara penyempahan dan Kartu keanggotaan sebagai Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa

Halaman 114 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 114 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili Tergugat I dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2024 dan sudah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 906/SK/5/2024 tertanggal 6 Mei 2024, memberikan kuasa kepada Dr. As'ad Y. Soengkar, S.H., M.Hum., CRA dan kawan-kawan, adalah Advokat dari kantor Soengkar & Partners Law Offices, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang berkantor di Tower 88, 10th Floor, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav 88, Jakarta, Indonesia, dan surat-surat terkait dengan keabsahan kuasa hukum sebagai advokat telah diperiksa fotokopi Berita Acara penyempahan dan Kartu keanggotaan sebagai Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili Tergugat II dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik di dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim membagi pertimbangan hukum di dalam konvensi ini di dalam Eksepsi dan di dalam Pokok Perkara;

Halaman 115 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 115 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana terurai di dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Majelis Hakim sudah menjawab di dalam Putusan Sela tertanggal 29 Januari 2024 dengan diktum menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dengan alasan:

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*onduidelijk*), dimana Penggugat tidak merumuskan gugatan secara tegas dan terang, sehingga hal tersebut dianggap belum memenuhi syarat formil apabila pokok-pokok gugatan tidak disertai dengan kesimpulan yang jelas dan terang (*een duidelijk ne bepaalde conclusive*);
2. Bahwa dasar perikatan yang disampaikan dalam gugatan Penggugat pada positanya tidaklah lengkap dan tidak tepat;
3. Bahwa peristiwa hukum yang disampaikan oleh Penggugat dalam c. Jumlah nilai pembiayaan yang telah Tergugat I terima sebagaimana yang Penggugat sebutkan pada Posita Nomor 19 (sembilan belas) dalam Gugatan a quo bertolak belakang dengan nilai kerugian yang disampaikan oleh Penggugat pada posita Nomor 31 (tiga puluh satu) Gugatan a quo, dengan demikian Penggugat telah gagal menyampaikan suatu peristiwa hukum yang runtut secara kronologis dengan lengkap, jelas, dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat sudah menanggapi di dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat sudah jelas, terang dan tidak kabur;

Halaman 116 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 116 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat sudah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.19;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, bukti P.2 adalah fotokopi Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham, bukti P.3 adalah *printout* Kartu Tanda Penduduk atas nama Harza Sandityo (Penggugat), bukti P.4 dan P.5 adalah *printout* Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan, bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 adalah *printout* Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Wakalah bil Ujah dan Akad Al-Qardh, bukti P.10 adalah *Printout* Perjanjian Tambahan "Adendum" Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) antara Penggugat dan Tergugat II, bukti P.11 dan P.12 adalah *Print Out Transaction Receipt* Bank Mandiri bukti P.13 adalah *Print Out* Rekapitulasi pencatatan pembayaran sebagian (*partial payment*) yang diterima dari Tergugat untuk Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad Al-Qardh, bukti P.14 s.d P.19 adalah *Printout* Surat Peringatan (Somasi) 1, 2 dan 3 kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.19 adalah *Printout* atau fotokopi dari asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diakui oleh Para Tergugat, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR., oleh karena itu alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban dan eksepsinya juga mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.6;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.6 adalah *printout* bukti transfer uang dari Tergugat I kepada Penggugat yang dikeluarkan oleh yang berwenang untuk itu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan yang

Halaman 117 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 117 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR., oleh karena itu alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) berikut ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam eksepsinya adalah bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat tidak merumuskan posita gugatan Penggugat dengan cermat, terang, diantaranya adalah jumlah nilai pembiayaan yang telah Tergugat I terima sebagaimana yang Penggugat sebutkan pada Posita Nomor 19 (sembilan belas) dalam gugatan *a quo* bertolak belakang dengan nilai kerugian yang disampaikan oleh Penggugat pada posita Nomor 31 (tiga puluh satu) gugatan *a quo*, dengan demikian Penggugat telah gagal menyampaikan suatu peristiwa hukum yang runtut secara kronologis dengan lengkap, jelas, dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dari gugatan Penggugat, jawab-menjawab dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa di antara Penggugat dan Para Tergugat sudah terjadi perikatan, dimana Penggugat sebagai Penyedia Pembiayaan sedangkan Tergugat I sebagai Penerima Pembiayaan dan Tergugat II sebagai Penjamin perorangan jika terjadi *wanprestasi* di antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah menyalurkan dana pembiayaan kepada Tergugat I dengan beberapa akad yaitu Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Wakalah Bil Ujrah Nomor 036/WBU-02/AFS/JLI/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 dan Perjanjian Pembiayaan Syariah Akad Al-Qardh, Nomor 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022, tertanggal 12 Agustus 2022, untuk pembiayaan sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), dan komisi/ujrah sebesar Rp.66.627.667,- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 137 hari, jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2022 dan Perjanjian Pemberian Kuasa Akad Wakalah Bil Ujrah

Halaman 118 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 118 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 038/WBU-02/AFS/JLI/08/2022, tertanggal 31 Agustus 2022 dengan pembiayaan sebesar Rp.745.600.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan komisi/ujrah sebesar Rp.42.908.866,- (empat puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 142 hari, jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2023 dengan jumlah dana pembiayaan yang disalurkan seluruhnya sejumlah Rp.1.945.600.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Tergugat I juga sudah mengembalikan sebagian dana pembiayaan tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam posita angka 25 Penggugat menjelaskan bahwa dana pembiayaan yang belum dikembalikan atau belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat yang merupakan kerugian Penggugat adalah sejumlah Rp.848.009.702 (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah), sementara Penggugat di dalam posita gugatannya tidak menjelaskan secara rinci dasar kerugian Penggugat tersebut, Penggugat juga tidak menjelaskan berapa dana pembiayaan yang sudah dikembalikan atau dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat untuk menghitung berapa sisa hutang yang senyatanya (kerugian riil) yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat juga tidak bisa menggambarkan jumlah kerugian riil Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya penjelasan di dalam posita gugatan Penggugat berapa dana pembiayaan yang sudah dikembalikan atau dibayar Tergugat I kepada Penggugat, mengakibatkan Majelis Hakim tidak dapat menentukan sisa hutang Tergugat I yang menjadi kerugian riil Penggugat, sementara tujuan pokok gugatan Penggugat adalah agar Majelis Hakim menetapkan kerugian Penggugat dan menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut terbukti kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) beralasan dan terbukti sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 119 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 119 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dikabulkan, maka pokok perkara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*ont van Kelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk kesinambungan dan keterpaduan antara konvensi dan rekonvensi, pertimbangan-pertimbangan di dalam konvensi diangkat kembali untuk pertimbangan di dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat di dalam konvensi disebut sebagai Tergugat di dalam rekonvensi dan Tergugat di dalam konvensi disebut sebagai Penggugat di dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II atas gugatan Tergugat Rekonvensi berupa kerugian materil untuk masing-masing sejumlah Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateril untuk masing-masing sejumlah Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan, dengan adanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dirugikan, nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi tidak baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi sudah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan justru Penggugat Rekonvensi yang tidak tahu diri, sudah diberi pembiayaan untuk memajukan usahanya, tetapi tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan;

Halaman 120 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 120 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan bukti-bukti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang sudah dipertimbangkan sebelumnya, ditemukan fakta hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sudah menyalurkan pembiayaan kepada Tergugat Rekonvensi dengan dua kali akad, yaitu di dalam akad pertama Perjanjian Pembiayaan *Syariah Akad Al-Qardh*, Nomor 036/QARDH/AFS-JLI/07/2022, tertanggal 12 Agustus 2022, untuk pembiayaan sebesar Rp.1.200.000.000:- (satu miliar dua ratus juta rupiah), dan komisi/ujrah sebesar Rp.66.627.667;- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 137 hari, jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2022 dan Perjanjian Pemberian Kuasa *Akad Wakalah Bil Ujrah* Nomor 038/WBU-02/AFS/JLI/08/2022, tertanggal 31 Agustus 2022 dengan pembiayaan sebesar Rp.745.600.000:- (tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan komisi/ujrah sebesar Rp.42.908.866;- (empat puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 142 hari, jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2023;

Menimbang, bahwa ternyata setelah hutang tersebut jatuh tempo, Penggugat Rekonvensi terbukti tidak melunasi hutang tersebut kepada Tergugat Rekonvensi sesuai perjanjian, bahkan Tergugat Rekonvensi juga sudah memberikan somasi/teguran kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak tiga kali somasi/teguran, namun Tergugat Rekonvensi juga tidak melaksanakan pelunasan tersebut, hal ini juga diakui oleh Tergugat Rekonvensi, sekalipun hutang yang tersisa ada perbedaan jumlah di antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan tindakan Penggugat Rekonvensi yang tidak melunasi pembayaran hutang kepada Tergugat Rekonvensi sesuai waktu yang ditentukan di dalam kesepakatan, bahkan sudah dilakukan somasi

Halaman 121 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 121 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



sebanyak tiga kali, namun Penggugat Rekonvensi juga tetap tidak melunasi hutang tersebut, maka tindakan Penggugat Rekonvensi tersebut dikategorikan sudah cidera janji atau *wanprestasi*, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya saja gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang lengkap sebagaimana sudah dipertimbangkan pada eksepsi, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*ont van Kelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang ganti rugi, baik ganti kerugian materil maupun ganti kerugian immateril, tidak beralasan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 122 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 122 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan Dr.H.Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rita Syuriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. Bahril, M.H.I.

ttd

Dr. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Syuriyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	570.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 123 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman 123 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Akhmad Sahid, S.H.

Halaman 124 dari 124 Halaman Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS
Halaman 124 dari 124 Halaman
Putusan No.1207/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)